



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor 61 /PDT/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HAJJAH TJUT ZAHARA**, bertempat tinggal di Jalan Glee Gurah Nomor 9, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. HAJJAH CUT ZULFAIKA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 23, Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. Ir. ZULAIVA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 21, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- 4. TEUKU AZRAN**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 21, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada 1. Nasrullah Abdulrahman, S.H., 2. Haji Andri Faisal Anraisa, S.H. dan 3. Siti Mulyani Tarmizi, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh beralamat di Jalan Wedana Nomor 11, Dusun Munira, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT BNA.



Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 Nomor:
48/LBH-ACEH/PDT/SKK/X/2019, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah
Register Nomor: W1.U1/244/HK.02/X/2019, tanggal 2
Oktober 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula
Para Penggugat;

LAWAN :

- 1. SYARIFAH NURMALA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Berata F,
Nomor 375, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatchullah,
S.H., Advokat beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan
Nomor 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman
Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah
Register Nomor: W1.U1/290/HK.02/XII/ 2019 tanggal 3
Desember 2019 dan Surat Kuasa Istimewa tanggal 11
Desember 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;
- 2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA C/Q
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH
C/Q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
BANDA ACEH**, beralamat di Jalan Ir. Muhammad
Thaher, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ratna
Keumala, S.H., M.M., 2 Haikal, S.H., 3. Cut Noni
Marlina, S.H., M.H., 4. Yunni Efrina Caniago, S.H.
semuanya PNS pada Kantor Pertanahan Kota Banda
Aceh di Jl. Mohd. Taher, Desa/Gampong Lueng Bata,
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasar

Halaman 2 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



kan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2019 Nomor: 612/Sku-11.71.MP.02.01/XI/2019, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register nomor: W1.U1/299/HK.02/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNUR ACEH C/Q WALIKOTA BANDA ACEH C/Q CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN, KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil-I, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aulia Rahman, S.H., 2. M. Yafi Zhafran, S.H., keduanya Advokat berkedudukan di Jalan Dr. Mohd Hasan No. 21 Batoh Banda Aceh, 3. Azmi, S.H. 4. Muliadi, S.H., M.H., 5. Muhammad Iqbal, S.H. ketiganya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor 7 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 Nomor: 100/515/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor : W1.U1/293/HK.02/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNUR ACEH C/Q WALIKOTA BANDA ACEH C/Q CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH C/Q KEUCHIK KEPALA DESA SEUTUI, KECAMATAN BAITURRAHMAN, KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan Seulawah, Komplek Mesjid Taqwa, Gampong Seutui, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aulia Rahman, S.H., 2. M. Yafi Zhafran, S.H., keduanya advokat berkedudukan di Jalan Dr. Mohd Hasan No. 21 Batoh Banda Aceh, 3. Azmi, S.H. 4. Muliadi, S.H., M.H., 5. Muhammad Iqbal, S.H. ketiganya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor 7 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 Nomor: 100/742/2019, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor: W1.U1/291/HK.02/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNUR ACEH C/Q WALIKOTA BANDA ACEH C/Q BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN BKPP) KOTA BANDA ACEH, beralamat di Jalan Tengku Abu Lam U, Nomor: 7, Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aulia Rahman, S.H., 2. M. Yafi Zhafran, S.H., keduanya advokat berkedudukan di jalan Dr. Mohd Hasan No. 21 Batoh, Banda Aceh, 3. Azmi, S.H. 4. Muliadi, S.H., M.H., 5. Muhammad Iqbal, S.H. ketiganya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor 7 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 Nomor: 180/709/2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor: W1.U1/292/HK.02/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 Nomor: 180/04/Pdt/B/2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di

Halaman 4 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



bawah Register Nomor : W1.U1/166/HK.02/VII/2020,
tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN
Bna. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2
Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banda Aceh pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor:
52/Pdt.G/2019/PN.Bna. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Posita Legalitas Yuridis:

A. Tuntutan Hak Oleh Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini mengenai sengketa hak
milik atas tanah, untuk memperjuangkan haknya dengan mengajukan
tuntutan hak yang merupakan tuntutan Perdata – burgerlijke vordering
tersebut, untuk mempertahankan haknya dan guna membantah hak orang
lain serta diajukan oleh pihak yang mempunyai kapasitas yuridis dan
hubungan hukum supaya untuk dapat diterima tuntutan hak itu oleh
Pengadilan dan guna diperiksa serta diputuskan oleh Hakim – Poin
d'interret, poin d'action;

Bahwa Gugatan semacam ini dibenarkan oleh Peraturan Perundangan
yang berlaku dan dalam fundamentum petendi ini Para Penggugat
menjelaskan secara gamblang dan terang benderang mengenai
hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan Para
Tergugat dan dengan Para Turut Tergugat mengenai tuntutan hak dan
untuk memperjuangkan hak – hak tersebut;

Hal ini sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Pasal 118 ayat (1),
163 HIR, Pasal 142 ayat (1), 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata dan 1865
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/SIP/
1971 tanggal 7 Juli 1971;

Halaman 5 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata antara lain ditegaskan bahwa:

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebut suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Selanjutnya hak untuk mengajukan Gugatan perdata juga diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Oleh karena itu pengajuan Gugatan mengenai sengketa hak milik atas tanah dimana Para Penggugat dengan tujuan untuk menuntut haknya dalam hal penguasaan dan penyerahan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak – haknya tersebut sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku yaitu diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam wilayah hukum tempat tinggal tetap Para Penggugat dan atau Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana benda tetap itu terletak dengan menganut sistim forum rei sitae sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (4) RBG;

Dengan demikian gugatan contentiosa ini akan didaftarkan pada Pengadilan dalam buku register serta diberikan nomor perkara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh setelah Para Penggugat membayar panjar biaya perkara, bahkan dibenarkan oleh Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku terhadap siapa saja bahkan Para Penggugat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis juga dapat mengajukan Gugatannya – contentiosa secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;



Kriteria – kriteria tersebut diatur dalam Pasal 118, 120, 121 ayat (4) HIR, Pasal 142, 144, 145 ayat (4) RBG serta Referensi Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa Gugatan contentious ini diajukan yang lebih utama hanya terhadap Tergugat – I Syarifah Nurmala karena yang bersangkutan menguasai tanah terperkara ini dan juga sesuai dengan namanya khusus satu orang yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai Tergugat – II;

B. Legal Standing Dan Hubungan Hukum Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat sebagai anak kandung dari H. Teuku Zainal Abidin maka status, legalitas dan eksistensi Para Penggugat sebagai ahli waris H. Teuku Zainal Abidin telah dibuat dalam suatu Putusan yuridis dalam bentuk Penetapan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0173 tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 dan H. Teuku Zainal Abidin telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013 di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh karena sakit;

Kompetensi dan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam membuat dan menerbitkan Penetapan Ahli Waris tersebut sah dan dibenarkan menurut hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa H. Teuku Zainal Abidin setelah meninggal dunia disamping meninggalkan ahli warisnya notabene Para Penggugat juga meninggalkan harta yang berupa tanah objek perkara ini yang telah dibeli dan dibalik nama – roya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 dengan peralihan hak kepada dan atas nama H. Teuku Zainal Abidin tersebut. Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 tersebut sebagai Pengganti dari Sertipikat dasar yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965;

Dengan demikian secara yuridis Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum tersebut sehingga mempunyai legalitas hak dan legal standing yang sangat mendasar untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut;

C. Gugatan Ini Dapat Diajukan Oleh Satu Orang Subjek Hukum Atau Lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0173 Tahun 2015 Tanggal 14 Desember 2015 disebutkan Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Teuku Zainal Abidin terdiri dari yaitu :

- ❖ Hajjah Cut Hanifah;
- ❖ Hajjah Tjut Zahara;
- ❖ Hajjah Cut Hafnizar;
- ❖ Hajjah Cut Helmizar;
- ❖ Hajjah Cut Zulfaika;
- ❖ Ir. Zulaiva;
- ❖ Teuku Azran;
- ❖ Hajjah Cut Intan Zahari;
- ❖ Teuku Azhar;

Ahli waris pengganti Teuku Azwar Bin Teuku Zainal Abidin yang merupakan anak kandungnya terdiri dari:

- ❖ Cut Athika Rani Binti Teuku Azwar;
- ❖ Teuku Muhammad Rifki Bin Teuku Azwar;
- ❖ Cut Navita Binti Teuku Azwar;

Mengenai Ahli Waris Pengganti diakui eksistensi dan keberadaanya oleh Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak – anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (seseorang terhalang menjadi ahli waris)”;

2. Bahwa dalam perkara ini hanya diajukan oleh empat orang Para Penggugat sebagaimana namanya yang tersebut diatas karena Pihak – pihak lainnya tempat tinggalnya yang terlalu jauh maka untuk lebih praktis dan untuk tercapainya Peradilan yang sederhana dan biaya ringan sehingga Gugatan ini diajukan oleh empat orang subjek hukum saja;

Hal itu dibenarkan menurut peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Apabila Penggugat lebih dari pada satu orang dan atau ahli waris lebih dari pada satu orang maka suatu gugatan dapat diajukan ke Pengadilan oleh semua Penggugat – oleh semua ahli waris atau gugatan itu dapat diajukan oleh salah seorang Penggugat – salah seorang ahli waris dan

Halaman 8 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mutlak harus diajukan oleh semua Penggugat atau tidak mutlak harus diajukan oleh semua ahli waris”;

Referensi semacam itu antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 516 K/SIP/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1218 K/PDT/1983;

D. Gugatan Ini Tidak Termasuk Nibis In Idem;

1. Bahwa sengketa tanah objek Perkara ini telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap serta objek perkaranya telah dieksekusi, dengan Putusan yaitu :

- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;
- ❖ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 79/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 25 Agustus 2010;
- ❖ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 586 K/PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
- ❖ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;
- ❖ Penetapan Eksekusi Nomor: 08/ PDT.EKS/2016/PN.BNA Tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dilaksanakan eksekusi atas objek perkara ini;

Namun yang dieksekusikan objek tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 atas nama Habib Muhammad Syarief, padahal tanah tersebut telah dijual oleh Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/KB/1977 Tanggal 12 Januari 1977, karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 menurut Habib Muhammad Syarief telah hilang dan tidak tahu lagi ditempatkan dimana maka dibuat Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976;

Bahwa objek tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan juga objek yang persis sama itu tercantum dalam Sertifikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 juga tetap atas nama Habib Muhammad Syarief yang selanjutnya diroya – dibalik nama dengan pemegang hak baru atas nama H. Teuku Zainal Abidin karena tanah tersebut telah dijual secara sah dan resmi kepada H.

Halaman 9 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teuku Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/KB/1977
Tanggal 12 Januari 1977;

2. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 dirubah
Nomor oleh Tergugat – II – Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
yaitu Nomor Hak Milik dari Nomor: 50 Tahun 1976 menjadi Nomor Hak
Milik 10121 Tahun 1976 dilakukan pada tahun 2016;

Perubahan Nomor tersebut dilakukan melalui aplikasi BPN dengan cara
distempel Nomor baru 10121 pada Nomor: 50 maka dicoret Nomor: 50
oleh BPN Kota Banda Aceh dan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun
1976 diambil oleh BPN dari Para Penggugat dan ditahan selama dua hari,
hal itu dilakukan oleh BPN setelah Para Penggugat menanyakan
mengenai Cek Bersih, eksistensi dan kekuatan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 50 Tahun 1976 tersebut;

Bahwa dalam perkara Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA tersebut yang
telah diputus itu dengan posisinya yaitu:

- ❖ Penggugat hanya satu orang Syarifah Nurmala;
- ❖ Tergugat hanya satu orang H. Teuku Zainal Abidin;
- ❖ Objeknya sebagaimana tersebut dalam perkara itu;
- ❖ Peristiwa Hukumnya sengketa kepemilikan;

Sedangkan objek tanah harta itu dibeli selama dalam perkawinan dengan
Ibu Para Penggugat yang bernama HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh
yang meninggal dunia tanggal 30 Juni 2019 maka secara yuridis harta itu
merupakan harta bersama yang setengah bagian menjadi hak
sepenuhnya Ibu Para Penggugat dan setengah bagian lagi dari tanah itu
menjadi hak ayah kandung Para Penggugat bernama H. Teuku Zainal
Abidin;

Dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada
Pasal 35 ayat (1) diutarakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi
Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa :

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami – isteri selama dalam
ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;*



Dengan demikian objek terperkara ini merupakan harta bersama antara H. Teuku Zainal Abidin dengan Isterinya dan setengah dari harta itu menjadi milik isterinya HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh serta terhadap harta bersama merupakan tanggung jawab secara penuh suami dan isteri;

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan dengan jelas dalam Pasal 89 dan Pasal 90 bahwa :

Pasal 89 : *"Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta Isteri maupun hartanya sendiri";*

Pasal 90 : *"Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya";*

Menurut Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan dengan tegas bahwa :

"Dalam Pasal 96 ayat (1) dikatakan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Dalam Pasal 157 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 ditegaskan bahwa:

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Maka secara yuridis Isteri Almarhum yang bernama HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh yang mempunyai hak setengah bagian dari objek perkara atau hak bersama atas harta tersebut maka wajib digugat dalam Perkara Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA tersebut, karena pada waktu Gugatan diajukan tanggal 20 Juli 2009 oleh SYARIFAH NURMALA, dimana H. Teuku Zainal Abidin sebagai Tergugat dan HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh juga masih hidup sehingga secara yuridis wajib digugat dan Isterinya itu baru meninggal dunia tanggal 30 Juni 2019 setelah 10 tahun; Tetapi waktu Gugatan diajukan oleh Syarifah Nurmala sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 27 Juli 2009, dimana HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh tidak digugat sebagai Subjek Hukum dalam perkara tersebut maka sekarang Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari ibu kandungnya tersebut dan juga Ahli Waris dari ayah kandungnya bertindak sebagai pihak untuk mengajukan Gugatan contentiosa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA yaitu:

- ❖ Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;
Pihak yang membuat dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan kemudian dibuat Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 juga atas nama Habib Muhammad Syarief dan selanjutnya dibuat – diroya dengan peralihan hak kepada dan atas nama H. Teuku Zainal Abidin karena tanah sengketa tersebut telah dijual kepada H. Teuku Zainal Abidin;
- ❖ Camat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Pihak yang membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B. 1977, tanggal 12 Januari 1977 mengenai penjualan tanah sengketa ini;
- ❖ Keuchik Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Institusi yang membuat Surat Keterangan Tanah dan atau Surat Asal Usul Tanah sengketa ini;

Oleh karena itu dalam Perkara yang diajukan sekarang oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan posisinya dengan perkara terdahulu yaitu :

- ❖ Para Penggugatnya sama sekali tidak sama;
- ❖ Para Tergugatnya lebih dari pada satu subjek hukum;
- ❖ Para Penggugat sekarang tidak pernah digugat;
- ❖ Objek perkaranya sama yaitu tanah sengketa ini;
- ❖ Peristiwa hukumnya sama mengenai sengketa kepemilikan;

Menurut peraturan perUndang – Undangan yang berlaku yang dapat dikategorikan perkara nibis in idem yaitu :

- ❖ Para Penggugat persis sama dan persis sama jumlahnya.
- ❖ Para Tergugat persis sama dan persis sama jumlahnya;
- ❖ Objeknya persis sama;
- ❖ Peristiwa hukumnya persis sama;

Apabila salah satu syarat saja tidak sama dalam perkara itu maka secara yuridis perkara tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kapasitas dan ruang lingkup nibis in idem. Vide antara lain dapat dibandingkan maksud yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, Pasal 60 ayat (1) Undang -

Halaman 12 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Oleh karena itu Pengadilan sesuai menurut Hukum Acara Perdata berkewajiban memeriksa dengan menempuh tahapan-tahapan pemeriksaan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi serta memutuskan Perkara tersebut sampai dengan membuat Putusan akhir-eind vonnis;

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan alasan Undang – Undang tidak mengaturnya atau hukum tidak jelas mengaturnya bahkan wajib mengadili, memeriksa dan memutuskannya. Referensi untuk itu antara lain diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004;

E. Para Penggugat Bersedia Mengikuti Tahapan Proses Mediasi;

Bahwa Para Penggugat sangat mengharapkan dalam kasus ini supaya dapat diselesaikan melalui mediasi untuk tercapainya perdamaian yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya lebih cepat terwujudnya kepastian hukum dan kepastian hak masing – masing terhadap harta-harta tersebut;

Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman yang artinya Bahwa menurut hukum Allah SWT dan Rasul Nya Muhammad SAW dimana penyelesaian suatu perkara atau suatu masalah sangat baik dan sangat bermanfaat dilakukan melalui perdamaian secara kekeluargaan;

Dalam Al-Qur'an Surat:

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Q.S: 3. 159);

Kemudian dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128, Allah SWT berfirman yang artinya :

"Dan perdamaian itu lebih baik." (Q.S: 4. 128);

Selanjutnya dalam Al-Qur'anulkarim, Surat Al-Anfal ayat 1, Allah SWT menegaskan bahwa :

"Oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara sesamamu." (Q.S: 8. 1).

Selanjutnya dalam Al-Qur'an yang diturunkan 114 Surat maka dalam Surat Asy Syura ayat 38, Allah SWT berfirman bahwa :

Halaman 13 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



“Dan bagi orang – orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka” (Q.S: 42. 38);

Dalam konteks penyelesaian suatu masalah melalui perdamaian maka Rasulullah SAW bersabda bahwa:

“Damaikan perselisihan diantara kamu karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah perusak agama” (HR. Abudaud dan Tirmizi);

Bahwa penyelesaian melalui perdamaian dan mediasi juga dibenarkan menurut hukum berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 11 September 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 April 2016;

Oleh karena itu Para Penggugat menyatakan sikap bahwa bersedia untuk mengikuti proses tahapan Mediasi supaya perkara tersebut dapat selesai dengan cepat melalui mekanisme perdamaian sehingga juga terwujudnya Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Vide Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Penyelesaian model mediasi dalam konstek perdamaian tersebut dikenal dengan namanya yaitu informal procedure and can be put into motion quickly, dimana Pengadilan sebagai judicial power dapat berperan untuk menyelesaikan suatu Perkara secara Perdamaian melalui Mediasi dan Negosiasi yang berimbang, objektif dan transparan;

Bahwa apabila melalui saluran mediasi, negosiasi dan perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator tidak tercapai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atau dengan Para Turut Tergugat maka mohon kepada Ibu untuk memanggil kembali Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat guna melanjutkan pemeriksaan pokok perkara – materi perkara, pemeriksaan alat bukti surat – surat dan saksi – saksi sampai dengan menjatuhkan dan membuat Putusan Akhir – eind vonnis. Vide Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG;

F. Gugatan Ini Sudah Cukup Jelas Dan Tidak Kabur;

Bahwa gugatan ini sudah cukup jelas tujuannya dan tidak kabur serta penguraian materilnya secara singkat terhadap suatu peristiwa yang mempunyai hubungan hukum–rechtsver houding dengan tujuan to enforce



the truth and justice yang jelas pula, dimana Para Penggugat telah menjelaskan mengenai subjek hukum, posita gugatan dan petitum dalam perkara ini;

Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain dalam kaedahnya disebutkan bahwa:

"syarat mutlak pengajuan gugatan ke Pengadilan harus ada tujuannya dan dijelaskan secara singkat kejadian materil, harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum dan dilakukan oleh seseorang atau oleh suatu badan yang jelas melawan hukum";

Dengan demikian suatu gugatan hanya sebagai kerangka dasar untuk memeriksa suatu perkara oleh Hakim dan Gugatan ini sudah sangat jelas yang diajukan oleh Para Penggugat benar – benar dengan itikad baik, jelas dengan tujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya sebagaimana yang telah dirincikan diatas dan diuraikan selanjutnya sesuai menurut fakta dan hukum yang berlaku;

II. Fundamentum Utama Dalam Perkara Ini;

A. Posita Khusus Untuk Tergugat – I – Syarifah Nurmala;

1. Bahwa menurut Ayah kandung dan Ibu kandung Para Penggugat yang bernama H. Teuku Zainal Abidin dan HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh bahwa dalam tahun 1977 pernah didatangi beberapa kali dan bertemu dengan Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief yang merupakan Ayah kandung Tergugat – I dan kawan baik dari H. Teuku Zainal Abidin;

Dalam pertemuan itu Habib Muhammad Syarief menjelaskan kepada H. Teuku Zainal Abidin dan HJ. Cut Hanifah Binti Teuku Dadeh bahwa dia memiliki tanah yang merupakan – diberikan oleh Negara dan tanah itu telah di Sertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 Tanggal 27 Februari 1965 atas nama dirinya Habib Muhammad Syarief dan Sertipikat tersebut menurut Habib Muhammad Syarief sudah hilang dan tidak tahu lagi diletakkan dimana maka dibuat Sertipikat Hak Milik Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 Tanggal 01 September 1976 yang juga atas nama Habib Muhammad Syarief dengan objek tanah yang sama;

Kemudian Habib Muhammad Syarief menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada H. Teuku Zainal Abidin dan H. Teuku Zainal Abidin

Halaman 15 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



menolak berulang kali tidak bersedia untuk membelinya karena tidak memiliki uang, akibat diminta berulang – ulang maka akhirnya H. Teuku Zainal Abidin bersedia membeli tanah tersebut;

2. Bahwa tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan kemudian dibuat Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 dengan objek tanah yang sama, terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut:

- ❖ Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;
- ❖ Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;
- ❖ Timur dengan tanah Negara;
- ❖ Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;

3. Bahwa tanah tersebut dijual secara sah oleh Ayah Kandung Tergugat – I yang bernama Habib Muhammad Syarief kepada dan dibeli secara sah oleh orang tua kandung Para Tergugat yang bernama H. Teuku Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Akta Jual Beli (AJB) tersebut ditandatangani langsung oleh Penjual – Habib Muhammad Syarief dan oleh Pembeli – H. Teuku Zainal Abidin serta ditandatangani oleh Saksi – saksi;

Kalau tidak dijual oleh Pemilik tanah tersebut Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin yang sama – sama berpangkat Perwira Menengah dan orang cerdas maka Camat tersebut sama sekali tidak mungkin dan tidak akan mungkin serta tidak berani membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut karena tanah tersebut milik Perwira ABRI/TNI;

Selanjutnya atas dasar Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 maka Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 yang telah hilang maka kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 atas nama Habib Muhammad Syarief diroya – dibalik nama dengan peralihan hak kepada dan atas nama H. Teuku Zainal Abidin sebagai pembeli.



Jika tidak dijual oleh Pemilik tanah tersebut Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin yang sama – sama berpangkat Perwira Menengah dan orang cerdas maka Kantor Agraria pada waktu itu – Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai Tergugat – II sama sekali tidak mungkin dan tidak akan mungkin serta tidak berani Kepala Agraria Kota Banda Aceh membuat – meroya Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 terhadap tanah tersebut atas nama H. Teuku Zainal Abidin sebagai Pembeli maka terjadi peralihan hak atas tanah dari Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin;

4. Bahwa penjualan tanah tersebut Tahun 1977 dimana Habib Muhammad Syarief menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 karena menurut beliau Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dengan objek tanah yang sama telah hilang dan tidak tahu ditempatkan/ dititipkan dimana sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Tetapi kemudian akhir tahun 1978 meninggalnya Teuku Budiman Kepala Kantor Agraria Kota Banda Aceh pada waktu itu, setelah meninggal ayahnya dimana anak dari Teuku Budiman yaitu Teuku Rasyid membersihkan rumahnya sekitar dalam Tahun 1979 maka diantara dokumen – dokumen ditemukan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan dikembalikan kepada keluarga Habib Muhammad Syarief, kenapa setelah ditemukan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 tersebut tidak dipersoalkan objek tanah itu dan tidak diajukan ke Pengadilan;

Bahwa Jual beli objek tanah tersebut sah menurut hukum dan mengikat secara hukum pula serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

- ❖ Adanya penjual – Habib Muhammad Syarief;
- ❖ Adanya pembeli – H. Teuku Zainal Abidin;
- ❖ Objek tanah yang dijual hak milik sah Penjual – Habib Muhammad Syarief;
- ❖ Objek tanah yang dijual bukan milik orang lain atau bukan hak milik pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dibuat Akta Jual Beli oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - ❖ Untuk dijual tanah ini dibuat Akta Jual Beli Nomor: 4/ KB/ 1977 Tanggal 12 Januari 1977;
 - ❖ Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan Camat Kecamatan Baiturrahman dalam posisinya sebagai PPAT;
 - ❖ Akta Jual Beli tersebut dibuat dan ditandatangani oleh PPAT setelah adanya Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
 - ❖ Akta Jual Beli Nomor: 4/ KB/1977 Tanggal 12 Januari 1977 tersebut selain ditandatangani oleh Camat Kecamatan Baiturrahman sebagai PPAT dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh yang paling mengetahui status tanah di daerahnya;
 - ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 atas nama Penjual Habib Muhammad Syarief yang telah hilang maka dibuat Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 juga atas nama Penjual Habib Muhammad Syarief dan kemudian diroya dengan peralihan hak kepada dan atas nama Pembeli H. Teuku Zainal Abidin; Dengan demikian secara yuridis sudah terjadi Jual Beli terhadap objek tanah tersebut secara sah, banyak pihak – Pejabat yang terlibat dalam Jual Beli itu, jelas, terang – terangan, tidak melawan hukum dan Pembeli H. Teuku Zainal Abidin yang menguasai objek tanah itu sah dan sesuai menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa setelah tanah itu dibeli pada Tanggal 12 Januari 1977 oleh H. Teuku Zainal Abidin Ayah Kandung Para Penggugat dan selanjutnya tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh H. Teuku Zainal Abidin serta tidak ada keberatan apapun dan bantahan dari siapapun termasuk dari Habib Muhammad Syarief dan dari anak – anaknya karena memang benar – benar tanah itu telah dijual oleh Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin;
- Tanah perkara ini sama sekali tidak pernah dititipkan, disuruh jaga dan disuruh awasi oleh Habib Muhammad Syarief pada H. Teuku Zainal Abidin Ayah Kandung Para Penggugat;

Halaman 18 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



6. Bahwa Kolonel Habib Muhammad Syarief meninggal dunia tanggal 30 April 1985 di Jakarta, sebelum beliau meninggal dunia sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang mewakili Rakyat Aceh, sering pulang ke Aceh dan kadang – kadang bertemu dengan kawannya Kolonel H. Teuku Zainal Abidin yang juga sebagai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekarang namanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetapi tidak pernah mempersoalkan tanah objek sengketa ini yang telah dijual olehnya kepada H. Teuku Zainal Abidin dan selama beliau Habib Muhammad Syarief masih hidup terhitung sejak Tanggal dijual objek tanah tersebut Tanggal 12 Januari 1977 sampai dengan beliau meninggal dunia 30 April 1985 yaitu selama lebih kurang 8 tahun juga tidak pernah menanyakan dan tidak pernah mempermasalahkan tanah yang telah dijualnya tersebut; Namun setelah beliau Habib Muhammad Syarief meninggal dunia tanggal 30 April 1985 maka baru Tahun 2009 timbul masalah mempersoalkan status tanah tersebut yang diajukan oleh Penggugat – Syarifah Nurmala dengan Perkara yang telah diputuskan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/PDT.G/2009/PN – BNA tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 79/PDT/ 2010/PT – BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 586K/PDT/2011 tanggal 14 September 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012;
7. Bahwa Jual beli tanah tersebut antara Habib Muhammad Syarief dengan H. Teuku Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977, tanggal 19 Januari 1977 dan tanah yang dijual itu yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan juga tanah yang persis sama itu tercantum dalam Sertifikat Pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 maka Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 tersebut adalah secara hukum tetap sah dan tetap berlaku sampai kapanpun karena:
- ❖ Dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu Kantor Agraria Banda Aceh incaso Tergugat II dan Camat Kecamatan Baiturrahman sebagai Turut Tergugat I;
 - ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 sama sekali tidak pernah dicabut dan tidak dibatalkan oleh Kantor Agraria – Badan pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sekarang sebagai Tergugat II;



- ❖ Tidak pernah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 itu dalam Putusannya tersebut oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut;
- ❖ Tidak pernah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 19 Januari 1977 itu dalam Putusannya tersebut oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut;
- ❖ Hanya yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan tersebut yang tidak berkekuatan hukum adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 dan hal ini tidak ada masalah karena Sertipikat Pengganti dan Objek tanahnya sama yang juga tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 tetap diakui dan tanah objek inilah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 sudah dijual oleh Habib Muhammad Syarief kepada H. Teuku Zainal Abidin;

Maka secara yuridis tidak menyebabkan hilangnya hak H. Teuku Zainal Abidin atas tanah tersebut bahkan lebih kuat dan lebih eksis haknya atas tanah itu kecuali tanah tersebut dalam Sertipikat Milik Nomor: 50 Tahun 1965 berbeda dengan tanah yang tersebut dalam Sertipikat Milik Nomor: 50 Tahun 1976;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA, Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali hanya menyatakan tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 milik Habib Muhammad Syarief dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 berkekuatan hukum;

Putusan tersebut dengan menguatkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 adalah memperjelas posisi tanah terperkara ini hak milik Habib Muhammad Syarief dan kemudian dijual secara resmi dan sah kepada H. Teuku Zainal Abidin. Maka Putusan semacam itu tidak merugikan H. Teuku Zainal Abidin dan Ahli Warisnya bahkan menguntungkannya karena tanah yang dijual itu oleh Habib Muhammad Syarief bukan tanah milik orang lain; Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membatalkan dan atau memperbaiki Putusan judex jurist dan judex factie tersebut yang salah dan keliru sepanjang yang merugikan Para Penggugat

Halaman 20 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



sebagai Anak Kandung dari H. Teuku Zainal Abidin yang paling berhak memperoleh hak dan mendapatkan objek terhadap tanah terperkara ini;

8. Bahwa terhadap tanah sengketa ini telah disertifikatkan kembali atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai TERGUGAT II;

Pembuatan Sertipikat tersebut tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sangat merugikan Para Penggugat serta sama sekali tidak mungkin dibuat Sertipikat baru Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala;

Karena Sertipikat lama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 dan kemudian dibuat Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 atas nama Habib Muhammad Syarief yang diubah dengan distempel Nomor Baru 10121 pada tahun 2016 dan Nomor: 50 dicoret diberikan Nomor: 10121 tersebut oleh BPN Kota Banda Aceh sendiri tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Oleh karena Sertipikat baru Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala tidak sah dan tidak memenuhi prosedur penerbitannya maka oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk wajib mengembalikan dan menyerahkan Tanah terperkara tersebut dalam keadaan kosong yang terlepas dari hak hak orang lain kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari H. Teuku Zainal Abidin;

9. Bahwa Tergugat I sesuai menurut hukum wajib mentaati dan melaksanakan seluruh amar dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab; Apabila Tergugat I tidak melaksanakan Putusan, terhitung sejak tanggal Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Tergugat I wajib dihukum untuk membayar uang paksa dwangsoom kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal Perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan Tanggal Tergugat I melaksanakan semua amar dalam Putusan ini;

Halaman 21 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



10. Bahwa untuk menjamin Para Penggugat memperoleh hak – haknya secara cepat dan pasti terhadap tanah objek perkara ini maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet dari berbagai pihak termasuk dari pihak ketiga lainnya;

B. Posita Khusus Untuk Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Selanjutnya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana BPN mempunyai tugas dan fungsi antara lain dibidang pengukuran tanah, pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat hak atas tanah setelah memenuhi syarat – syarat dan sesuai menurut prosedur;

Dalam konteks itu Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 terhadap tanah terperkara ini atas nama Syarifah Nurmala. Diterbitkannya Sertipikat Hak Milik tersebut didasari pada pertimbangan yaitu :

- ❖ Bekas Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965;
- ❖ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 November 2012;
- ❖ Akta Penyerahan dan Pelepasan Nomor: 01 Tanggal 21 Desember 2015;
- ❖ Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 8/PDT.EKS/2016/PN.BNA Tanggal 24 November 2016;
- ❖ Dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 46/HM/BPN.11.71/2018;

Halaman 22 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 terhadap tanah terperkara atas nama Syarifah Nurmala adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum karena:

- ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 atas nama Habib Muhammad Syarief yang ditemukan kembali setelah hilang, tidak dibatalkan dan tidak dicabut terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai Tergugat II;
- ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 atas nama Habib Muhammad Syarief dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak dinyatakan yaitu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 atas nama Habib Muhammad Syarief dan kemudian dibuat Sertipikat Pengganti karena hilang yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 yang juga atas nama Habib Muhammad Syarief tidak dicabut dan tidak dibatalkan oleh Tergugat II sebagai pihak yang mempunyai kapasitas untuk itu;
- ❖ Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 yang merupakan pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 yang dirubah sendiri oleh BPN Kota Banda Aceh dengan Nomor: 10121 tidak pernah dicabut dan tidak dibatalkan oleh Tergugat II;

Dengan demikian Para Penggugat meminta kepada Tergugat II segera mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 terhadap tanah terperkara atas nama Syarifah Nurmala karena over leving Sertipikat Hak Milik, pembuatan, penerbitan dan penandatanganan Sertipikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku;

C. Posita Khusus Untuk Para Turut Tergugat;

1. Bahwa Turut Tergugat I Camat Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sudah membuat Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 tanggal 12 Januari 1977 mengenai penjualan tanah terperkara ini oleh penjual Habib Muhammad Syarief kepada Pembeli H. Teuku Zainal Abidin;
2. Bahwa pembuatan Akta Jual Beli tersebut sudah dilakukan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum sejalan dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 23 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyangkut dengan PPAT, Akta PPAT, Tugas dan Wewenangny telah diatur secara jelas antara lain dalam:

Pasal 1 angka 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa :

Angka 1: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun."

Angka 4: "Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun."

Selanjutnya konstruksi hukum mengenai PPAT juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa :

- (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - e. pembagian hak bersama;
 - f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
 - g. pemberian Hak Tanggungan;
 - h. pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa :

Halaman 24 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya”;

Dengan demikian Jual Beli tanah perkara ini sudah sah dan mengikat secara hukum sehingga Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 yang telah dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah wajib dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat;

Oleh karena itu secara yuridis Turut Tergugat I wajib menjelaskan di depan Persidangan Pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum mengenai prosedur, tata cara pembuatan dan penerbitan Akta Jual beli dan kekuatan pembuktian mengenai Akta Jual Beli;

3. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Keuchik Kepala Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dalam hal pembuatan dan penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 mengenai penjualan tanah perkara ini oleh penjual Habib Muhammad Syarief kepada Pembeli H. Teuku Zainal Abidin sudah dilakukannya sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan yaitu dengan menerbitkan Surat Keterangan tanah dan atau Surat Asal Usul Tanah, adanya Penjual dan Pembeli, adanya objek tanah milik Penjual, tanah yang dijual itu bukan dalam sengketa dan lain – lainnya yang diperlukan;

Oleh karena itu secara yuridis Turut Tergugat II wajib menjelaskan di depan Persidangan Pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum agar segala sesuatu menjadi jelas dan terang mengenai posisi dan eksistensi Surat Keterangan Tanah, Surat Asal Usul Tanah dan prosedur penerbitan Surat – surat tersebut dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk itu;

4. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BKPP) Kota Banda Aceh, dimana H. Teuku Zainal Abidin dan atau anak – anaknya sejak membeli objek tanah perkara ini tanggal 12 Januari 1977 setiap tahunnya secara rutin tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tidak pernah tertunggak, sebagai Wajib Pajak (WP) mulai tahun 1978 sampai dengan tahun 2014 maka

Halaman 25 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



telah dibayar PBB terhadap objek tanah tersebut lebih kurang selama 36 tahun;

Pembayaran PBB ini merupakan salah satu alat bukti kuat bahwa H. Teuku Zainal Abidin sebagai pemilik sah terhadap tanah perkara ini dan mulai tidak dibayar lagi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara itu;

Dalam hubungan ini kalau Habib Muhammad Syarief masih menganggap Hak Miliknya terhadap tanah tersebut maka pasti yang bersangkutan pasti membayar PBB atas tanah itu karena Habib Muhammad Syarief orang yang sangat patuh kepada hukum yang berlaku atau PBB itu dibayar oleh keluarganya/ oleh ahli warisnya tetapi PBB tersebut tidak pernah dibayar oleh mereka termasuk oleh Tergugat I;

Oleh karena itu secara yuridis Turut Tergugat III wajib menjelaskan didepan Persidangan Pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum mengenai pembayaran dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah perkara ini yang dilakukan oleh H. Teuku Zainal Abidin – Ahli Warisnya dan bukti pembayaran pelunasannya semuanya ada dikantor Turut Tergugat III;

III. PERMINTAAN PARA PENGGUGAT UNTUK DILAKSANAKAN SITA JAMINAN TERHADAP OBJEK PERKARA INI;

Bahwa untuk adanya jaminan agar harta tersebut yang berupa benda tetap supaya tidak bisa dijual, tidak disewakan, tidak dihibahkan, tidak dijadikan jaminan/ agunan dan atau tidak dialihkan kepada Pihak Ketiga maka mohon dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek Tanah tersebut guna melindungi hak – hak Para Penggugat supaya tidak dirugikan dari hak – haknya terhadap objek perkara ini;

Maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk segera melaksanakan sita jaminan dengan menyatakan sita tersebut terhadap tanah sengketa ini sah dan berharga (van waarde verklaard) yang mempunyai kekuatan hukum dalam posisi title eksekutorial. Permintaan ini dibenarkan untuk dilaksanakan sesuai dengan Referensi Pasal 226 HIR, 260 RBG dan Pasal 823 RV;

IV. PERMINTAAN PARA PENGGUGAT UNTUK DILAKSANAKAN DESCENTE TERHADAP OBJEK PERKARA INI;

Halaman 26 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Bahwa Para Penggugat sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 RV, memohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh karena kedudukan dan jabatannya itu yakni :

Untuk melaksanakan pemeriksaan setempat dan melihat keadaan setempat – plaatselijke opnemings en onderzoek mengenai objek perkara yang sebenarnya mengenai luas atau letak dan batas – batasnya tanah sengketa ini sehingga mendapat suatu kepastian yang konkrit dan kebenaran yang objektif;

Pemeriksaan lapangan – descente juga sangat penting dalam hal pelaksanaan eksekusi nanti, apabila kesalahan letak dan atau batas maka eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan karena sudah masuk dalam ruang lingkup non eksekutabel;

Bahwa terhadap conservatoir beslaag dan descente tersebut, dalam hal ini Para Penggugat mohon dilaksanakan secara bersamaan supaya lebih efektif, efisien dan biaya ringan sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) [Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman;

V. PETITUM;

Berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan memanggil Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan perkara perdata ini dari Para Penggugat;
2. Menyatakan memperbaiki Putusan – Putusan yang sudah dibuat tersebut oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung tersebut yang salah dan atau keliru merugikan H. Teuku Zainal Abidin dan Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya;
3. Menyatakan sah Jual Beli tanah antara Penjual – Habib Muhammad Syarief dengan Pembeli – H. Teuku Zainal Abidin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 yaitu terhadap tanah yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui,



Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya :

- ❖ Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;
- ❖ Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;
- ❖ Timur dengan tanah Negara;
- ❖ Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 yang hilang dan kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 dan selanjutnya dirubah oleh TERGUGAT II – BPN KOTA BANDA ACEH menjadi Nomor: 10121 terhadap tanah perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Teuku Zainal Abidin yang telah meninggal dunia 13 Juni 2013 adalah sebagai pihak yang berhak dan atau sebagai Pemilik dari tanah yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya :
 - ❖ Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;
 - ❖ Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;
 - ❖ Timur dengan tanah Negara;
 - ❖ Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;
7. Menyatakan tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana tersebut dalam Nomor 5 Petitum ini bukan lagi hak milik Almarhum Habib Muhammad Syarief atau tidak jatuh lagi kepada Ahli Warisnya karena telah dijual Tanggal 12 Januari 1977 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 secara sah oleh Habib Muhammad Syarief sewaktu ianya masih hidup kepada H. Teuku Zainal Abidin;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala terhadap tanah sengketa ini sebagaimana letak dan batas – batasnya yang tersebut



dalam Nomor 5 petitum ini yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menyatakan pembuatan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidak sesuai menurut prosedur hukum;
10. Menyatakan Tergugat I – Syarifah Nurmala bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhak terhadap tanah dengan yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang batas – batasnya :
 - Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;
 - Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;
 - Timur dengan tanah Negara;
 - Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;
11. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah perkara ini dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut dalam nomor 5 petitum ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet;
13. Menghukum Tergugat I Syarifah Nurmala untuk segera menyerahkan tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut dalam nomor 5 petitum ini kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari H. Teuku Zainal Abidin dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak – hak apapun juga;
14. Menghukum Tergugat I Syarifah Nurmala untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, apabila Tergugat – I lalai dan atau tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Perkara ini terhitung sejak Tanggal Putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh untuk menarik kembali, mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Milik



Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I Syarifah Nurmala terhadap tanah sengketa ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan semua isi dan materi dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab;
17. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Tentang Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;

- a. Bahwa, gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 52/Pdt.G/2019/ PN.Bna yang diajukan terhadap objek sengketa yang sama yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/Pdt.G/2009/PN-Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor:442/PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012, dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor : 08/Pdt.Eks/2016/PN.Bna, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017, untuk itu gugatan Para Penggugat adalah tergolong gugatan **nebis in idem**, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, terhadap perkara yang telah pernah diajukan ke Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Di dalam Hukum Perdata yang dimaksud Nebis In Idem didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, "menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga, halaman 440, alenia kedua, menyebutkan intisari dari pasal 1917 KUHPperdata, adalah:
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas mengenai substansi putusan itu;

Halaman 30 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem atau res judicata, oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

b. Bahwa, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 619 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1985, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 27/Pdt.G/2009/PN.Bna dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 27/Pdt.G/2009/PN.Bna. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Maka terhadap perkara yang telah diajukan kembali oleh Hajjah Tjut Zahara, Dkk (Para Penggugat), yaitu perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PN-Bna yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT-BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012, dan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor 08/Pdt.Eks/2016/PN-Bna, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Bna Jo. Putusan Pengadilan tinggi Banda Aceh Nomor 97/PDT/2019/PT.Bna yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Bna, yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan "gugatan Para Penggugat nebis in idem dengan pertimbangan hukum Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan

Halaman 31 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



gugatan dengan substansi atau materi pokok perkara yang sama dengan gugatan terdahulu dengan syarat nebis in idem mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi dan lebih lanjut dipertimbangkan dalam perkara a quo mengenai syarat nebis in idem mengenai subjek atau pihak yang berpekarra sama dan Judex Factie berpendapat hal itu bukan merupakan persoalan, sebab salah satu Penggugat dalam perkara ini merupakan ahli waris dari Penggugat terdahulu, sedangkan untuk Penggugat III dst. dalam pertimbangan hukum tersebut, sehingga perkara tersebut mengandung nebis in idem", maka gugatan perkara Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.Bna telah terkandung unsur nebis in idem, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

- c. Bahwa, gugatan melekat Nebis in idem harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara bersifat kumulatif, yaitu:
- Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya, berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak dan objek yang sama dengan perkara sebelumnya, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan perkara yang bersifat nebis in idem, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 - Bahwa, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satu syarat nebis in idem terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama putusan belum berkekuatan hukum tetap nebis in idem belum melekat dan sesuai Putusan MA RI Nomor : 647 K/Sip/1973 yang menyatakan ada tidaknya nebis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi suatu status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No : 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara dahulu, sedangkan perkara dahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 1035 K/Pdt/1989 jo. Putusan PK

Halaman 32 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Nomor : 384 PK/Pdt/1998, maka gugatan Para Penggugat terkandung nebis in idem, dan terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012, dan oleh Syarifah Nurmala (Tergugat 1) telah mengajukan eksekusi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor 08/Pdt.Eks/2016/PN.Bna, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 dan terhadap eksekusi tersebut telah diserahkan kepada Syarifah Nurmala dan objek sengketa dalam perkara tersebut tanah objek sengketa telah menjadi milik sah dari Syarifah Nurmala sesuai SHM Nomor 10143 tanggal 28 Juli 2018, dan oleh Para Penggugat tidak pernah diajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut;

- d. Bahwa, juga unsur suatu perkara mengandung nebis in idem sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan "suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh pengadilan berdasarkan kaedah hukum tersebut serta dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan suatu putusan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal-hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau menerima gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian,

Halaman 33 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 dalam amar putusannya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010, dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Teuku Zainal Abidin dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Teuku Zainal Abidin, untuk itu perkara yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti), untuk itu seharusnya Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi pokok perkara yang sama dengan dahulu, dengan demikian terhadap putusan tersebut bersifat positif, maka gugatan Para Penggugat mengandung nebis in idem, dan mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi, untuk itu cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung nebis in idem, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- e. Bahwa, demikian juga dengan adanya perbedaan jumlah Para Penggugat dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, hal tersebut bukan merupakan persoalan, karena Para Penggugat dalam perkara ini ahli waris dari Teuku Zainal Abidin yaitu selaku Tergugat dalam perkara sebelumnya, dan dengan demikian tidak ada alasan perkara ini menjadi tidak nebis in idem, sebab objek sengketa dalam perkara a quo sama dengan perkara terdahulu, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat mengandung nebis in idem, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin II huruf A angka 1, 2 dan 3 dan dalam huruf B, dan C angka 1, 2 adalah tidak beralasan hukum sama sekali terhadap tuntutan hak oleh Para Penggugat, sebab terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah Tergugat I tanggap dalam eksepsi di atas tentang gugatan Para Penggugat nebis in idem dan tidak diulangi lagi, merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin II huruf D angka 1 dan 2 adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab gugatan Para Penggugat terbukti mengandung unsur nebis in idem sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi di atas tentang gugatan Para Penggugat mengandung unsur nebis in idem dan tidak diulangi lagi alasan tersebut, merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin II huruf E adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sebab proses mediasi tidak perlu diuraikan dalam gugatan, sebab proses mediasi telah diatur tersendiri oleh aturan yang berlaku, yaitu sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi wajib dilaksanakan setelah persidangan suatu perkara sesudah dibuka oleh Majelis Hakim yang menyidangkan suatu perkara, dan yang sangat ironisnya kuasa hukum Para Penggugat sesudah proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Banda Aceh gagal dan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2020, kuasa hukum Para Penggugat menyatakan tidak bersedia berdamai, dan dari jawaban tersebut sangatlah bertentangan dengan isi gugatan Para Penggugat tersebut, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 35 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



6. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin II huruf F adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat dan tidak beralasan hukum memperjuangkan dan mempertahankan haknya, sebab objek sengketa dalam perkara a quo adalah suatu putusan terdahulu yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa telah menjadi hak milik Tergugat I sesuai SHM Nomor : 10143 tanggal 28 Juli 2018, berdasarkan petunjuk bekas hak milik Nomor : 50 sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 442 PK/Pdt/2012 tanggal 21 November 2012, dan Akta Penyerahan dan Pelepasan Nomor : 1 tanggal 21/12/2015, serta Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.8/Pdt/Eks/2016/PN.Bna. tanggal 24 November 2016, yang didasari atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 79/PDT/2010/PT-BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012, dan Berita Acara Penyerahan Objek Sengketa kepada Tergugat I, dan jika dihubungkan dalil gugatan Para Penggugat dengan sertifikat tersebut, maka Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan lagi terhadap objek sengketa tersebut, sebab putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sudah bersifat litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) dan gugatan Para Penggugat telah mengandung unsur nebis in idem sebagaimana yang telah Tergugat I tanggapi dalam eksepsi di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
7. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin III huruf A angka 1 s/d 10 adalah tidak beralasan hukum, sebab objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 36 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011,
Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 442 PK/PDT/2012, tanggal
21 September 2012, dalam amar mengadili:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No: 50 tahun 1965 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Aceh pada tanggal 27 – 2 -1965, atas nama Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief, adalah sah milik Penggugat sebagai ahli waris ;
- Menyatakan Sertifikat No : 50 tahun 1976 (Sertifikat kedua) dibuat oleh kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No: 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Habib Kolonel Muhammad Syarief dalam keadaan kosong;
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Dan dari putusan tersebut dalam pokok perkara strep dua, tanah objek sengketa sesuai SHM Nomor : 50 tahun 1965 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madya Banda Aceh pada tanggal 27-02-1965 atas nama Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief adalah sah milik Pengggugat sebagai ahli waris dalam perkara a quo Tergugat I, dan pada strep tiga menyatakan SHM Nomor: 50 tahun 1976 (sertipikat kedua)

Halaman 37 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuat oleh Direktorat Agraria tanggal 01 September 1976 tidak berkekuatan hukum, dan pada amar strep empat menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No : 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Habib Kolonel Muhammad Syarief dalam keadaan kosong, dan terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor : 08/Pdt.Eks/2016/PN.Bna, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 dan Tergugat I telah melakukan balik nama terhadap sertipikat tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, maka SHM Nomor 10143 berharga dan berkekuatan hukum, untuk itu gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak;

8. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat poin IV yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk dilaksanakan sita jaminan terhadap objek perkara a quo, tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, karena terhadap objek sengketa telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran Bangunan Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor 08/Pdt.Eks/2016/PN.Bna, pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017, dan sebelum Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan eksekusi perkara terdahulu, dan juru sita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah meletakkan sita eksekusi, untuk itu tidak dapat lagi meletakkan sita jaminan terhadap perkara a quo, karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal 11 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/PDT/2011, tanggal 14 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor : 442 PK/PDT/2012, tanggal 21 September 2012, telah berkekuatan hukum tetap, karena sifatnya perkara a quo litis finiri oppertet (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti), untuk itu cukup

Halaman 38 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak permintaan Para Penggugat tersebut;

9. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam poin V haruslah ditolak, dengan alasan sebagaimana alasan Tergugat I pada jawaban poin 8 di atas, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak;
10. Bahwa, terhadap seluruh petitum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara di atas, atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I memohon pada Majelis Hakim berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) atau,
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan terhadap perkara tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Syarifah Nurmala ini karena sudah pernah diputuskan dalam putusan Pengadilan dan sudah dieksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 08/PDT.EKS/2016/PN.BNA tanggal 09 Januari 2017, maka Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memberikan alasan dasar dan alasan daripada gugatan ini, dan gugatannya masih tetap sama dengan gugatan yang terdahulu yang telah diputuskan oleh Pihak Pengadilan, maka Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas



atau Obscuur Libel dan Tergugat II tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat II karena Tergugat II hanyalah suatu Badan yang bersifat Pasif yang hanya menerima suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh orang lain dan juga tidak berhak untuk menguji suatu kebenaran dari suatu perbuatan hukum yang telah dibuat tersebut disamping dalam petitum nya juga Penggugat meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki putusan-putusan yang terdahulu, padahal tidak ada satu pun dasar hukum yang Penggugat sampaikan terkait kewenangan Pengadilan Negeri dapat membatalkan suatu putusan yang telah incracht, sehingga antara posita dan petitum yang disampaikan Penggugat tidak mempunyai korelasi yang jelas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur Obscuur Libel;

- Bahwa Perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.BNA adalah suatu gugatan yang Nebis in Idem karena merupakan perkara sama yang telah diputuskan oleh pihak Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.BNA tertanggal Oktober 2019 telah memenuhi Nebis In Idem dan telah diakui oleh Para Penggugat yaitu dengan adanya:
 - o Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.BNa Tanggal 11 Maret 2010;
 - o Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010;
 - o Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 586 K/PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
 - o Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;

II. Dalam Pokok Perkara:

- A. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) poin B yang menyatakan bahwa Tergugat II wajib mengakui adanya kesalahan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 Terhadap tanah terperkara atas nama Syarifah Nurmala tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 adalah sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 40 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10121 Tahun 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 00048/2018 tanggal 7 Juli 2018 Syarifah Nurmala, dengan Akta Jual Beli Nomor 4/K.B/1997 tanggal 12 Januari 1977 yang dibuat oleh Camat Baiturrahman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, Pengusaan Tanah dilakukan dengan itikad baik secara terbuka dikuatkan oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya (lurah);

- B. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) poin B yang menyatakan bahwa segera mencabut dan membatalkan sertipikat Hak Milik Nomor 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 terhadap tanah terperkara atas nama Syarifah Nurmala adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa tindakan Tergugat II dalam memproses pembuatan sertipikat terhadap tanah yang terperkara tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku yang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah;

Bahwa tanah yang berperkara tersebut adalah tanah yang sudah pernah diajukan kepengadilan dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sehingga putusan ini tidaklah bisa dirubah kembali yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 586 K/PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;

Halaman 41 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;

5. Penetapan Eksekusi Nomor 08/PDT.EKS/2016/PN-BNA tanggal 09 Januari 2017 dan telah dilakukan eksekusi terhadap tanah yang berpekara tersebut;

C. Bahwa Tergugat II menyatakan permintaan dari pihak Penggugat terhadap tanah yang berpekara ini untuk dibatalkan sangatlah tidak beralasan sama sekali karena Tergugat II sudah melakukan proses pembuatan sertifikat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (i) UU PTUN menyatakan Bahwa: 'Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa Para Tergugat seharusnya sudah mengetahui bahwa sertifikat ialah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah. disini Tergugat II ingin menjelaskan bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang sudah memiliki kepastian Hukum dan apabila untuk membatalkan sertifikat maka harus sesuai dengan Pasal 53 Ayat (i) UU PTUN, Jadi karena terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi maka Tergugat II menyatakan bahwa terhadap sertifikat tersebut oleh para penggugat tidak berhak untuk meminta pembatalan lagi;

Halaman 42 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Bahwa sudah jelas terhadap tanah yang berperkara ini sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sehingga permintaan dari para Penggugat tidak dapat dilaksanakan dan dapat terbantahkan;

- D. Bahwa para penggugat di halaman 10 (sepuluh) menyatakan Para Penggugat juga akan melaporkan secara pidana karena diduga over lapping sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut, diduga ada sertifikat yang belum dibatalkan/belum dicabut tetapi diduga telah dikeluarkan sertifikat yang baru dan diduga ada sertifikat yang dirubah nomornya hanya dengan menggunakan stempel saja sebagaimana yang sudah Para Penggugat uraikan dalam surat gugatan adalah Tergugat II menyatakan itu tidaklah benar dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. Pernyataan dari Para penggugat yang hanya menduga tidak dapat dijadikan suatu bukti yang bisa mempengaruhi dari jalannya persidangan;

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa;

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdara ada lima alat Bukti dalam Perkara Perdata di Indonesia yaitu:

1. Alat Bukti Surat;
2. Alat Bukti Saksi;
3. Alat Bukti Persangkaan;
4. Alat Bukti Pengakuan;
5. Alat Bukti Sumpah;

Jadi Tergugat II ingin menegaskan bahwa para penggugat tidak bisa mengatakan dengan menduga karena kata menduga adalah hanyalah sangkaan dan tidak dapat dijadikan bukti dan tidak dapat mempengaruhi jalannya pengambilan putusan sidang nantinya;

- E. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.BNa Tanggal 11 Maret 2010 menyatakan bahwa:

Dalam Eksepsinya:

- Menyatakan Eksepsi dari tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh



Darusalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1965 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agrarian Kotamadya Banda Aceh pada tanggal 27 -2-1965 atas nama Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief, adalah sah milik Penggugat sebagai ahli waris :

- Menyatakan sertifikat No. 50 Tahun 1976 (Sertifikat kedua) dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letanan Kolonel Habib Muhammad Syarief dalam keadaan Kosong.
- Menolak gugatan selebihnya;

F. Bahwa merujuk kepada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, Syarifah Nurmala (dahulu Penggugat) melakukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1976 pada tanggal 5 Oktober 2017 kepada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh selaku pihak yang menang dalam perkara tersebut. Setelah dikaji dan dianalisis oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh maka permohonan tersebut dapat diterima dan dilakukan pembatalan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbitlah Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Nomor 60.2/KEP-II.71.600.13/XI/2017;

G. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*Incracht*) sebagaimana tersebut diatas maka terbitlah Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Nomor 60.2/KEP-II.71.600.13/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 yang mana Pembatalan Hak Milik tersebut telah diumumkan dikoran Harian Serambi tanggal 15 Desember 2017 Guna memenuhi Azas Publisitas;

III. Petitum:

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Eksepsi



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat obscur libel;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang memproses memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10121 Tahun 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 00048/2018 tanggal 7 Juli 2018 atas nama Hj. Syarifah Nurmala adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.Bna Tertanggal 02 Oktober 2019, Adalah Gugatan Nebis In Idem;

Bahwa gugatan Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan yang Nebis in Idem, haruslah merupakan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (Putusan Tetap);

Dasar hukum gugatan Nomor 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 telah memenuhi *Nebis In Idem*, telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat yang termuat dalam gugatannya pada halaman ke-10 s/d ke- 11, yaitu:

Bahwa sengketa tanah objek perkara ini telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap serta objek perkaranya telah dieksekusi, dengan Putusan yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;

Halaman 45 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79 /PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 586 K/PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;
- Penetapan Eksekusi Nomor : 08/PDT.EKS/2016/PN.BNA tanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dilaksanakan eksekusi atas objek perkara ini;

Bahwa objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I (Syarifah Nurmala) serta telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10143/2018 Tanggal 26 Juli 2018, didasari atas Putusan hukum yang telah berkekuatan tetap melalui suatu Penetapan Eksekusi yang telah sah menurut hukum, sehingga Badan Pertanahan Kota Banda Aceh (Tergugat II) dalam menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Tergugat I (Syarifah Nurmala) adalah telah benar menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Mengenai Legal Standing Para Penggugat Sebagai Subjek Hukum Dalam Perkara Gugatan Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.Bna Tertanggal 02 Oktober 2019 Dengan Perkara Terdahulu (Yang telah berkekuatan hukum tetap):

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat pada halaman ke-12 (dua belas) disebutkan, pada perkara Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.BNA Subjek hukumnya hanya terdiri dari:

- Penggugat hanya satu orang Syarifah Nurmala;
- Tergugat hanya satu orang H. Teuku Zainal Abidin;
- Objeknya sebagaimana tersebut dalam perkara itu;
- Peristiwa hukumnya sengketa kepemilikan;

Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-8 (delapan) dijelaskan mengenai *Legal Standing* Para Penggugat, dimana :

Para Penggugat sebagai anak kandung dari H. Teuku Zainal Abidin, atau sebagai ahli waris H. Teuku Zainal Abidin berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 0173 tahun 2015 yang telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013 di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh karena sakit;

Artinya gugatan Nomor : 52/PDT.G/2019/PN-BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Para

Halaman 46 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terhadap Putusan terdahulunya karena didasari suatu hubungan hukum waris secara langsung, yaitu Para Penggugat sebagai anak kandung atau sebagai ahli waris dari (alm) H. Teuku Zainal Abidin; Sehingga merupakan gugatan Pengulangan kembali terhadap objek sengketa yang telah pernah disengketakan oleh (alm) H. Teuku Zainal Abidin dan kini objek sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui suatu Penetapan Eksekusi Nomor : 08/PDT.EKS/2016/PN-BNA tanggal 09 Januari 2017 dan yang kini objek sengketa digugat kembali oleh Para Penggugat yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (Syarifah Nurmala dahulunya sebagai Penggugat) adalah telah sah menurut hukum;

Sehingga yang dimaksudkan mempunyai kesamaan subjek hukum yang sama persis menjadi syarat dari suatu gugatan Ne bis in Idem yaitu : antara Perkara terdahulu dengan gugatan sekarang Nomor : 52/PDT.G/2019/PN-BNA Tertanggal 02 Oktober 2019, yaitu pada Kedudukan Para Penggugat sebagai anak kandung atau sebagai ahli waris dari (alm) H. Teuku Zainal Abidin;

Secara hukum Keperdataan atau dalam hukum waris, anak kandung menggantikan kedudukan orang tuanya dalam perbuatan hukum terhadap orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga dengan telah adanya sengketa kepemilikan oleh (alm) H. Teuku Zainal Abidin (ayah kandung Para Penggugat) dan telah diputuskan (kalah) oleh Pengadilan, maka secara hukum Para Penggugat telah hilang haknya atau gugur haknya terhadap objek sengketa yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (Syarifah Nurmala) tersebut;

Maka oleh karenanya, secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan yang sama atau melakukan pengulangan gugatan kembali terhadap sengketa hak milik tanah objek sengketa yang telah pernah diajukan sebelumnya, dengan kedudukan/kapasitas hukum dari (alm) H. Teuku Zainal Abidin sebagai Pihak Tergugat pada putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

Maka oleh karena itu pengertian mempunyai kesamaan subjek hukum dalam perkara ini yaitu pada Kedudukan Para Penggugat sebagai anak kandung atau sebagai ahli waris dari (alm) H. Teuku Zainal Abidin,



sehingga gugatan yang diajukan harus ditolak atau dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku; Para Penggugat dapat mengajukan hak gugatannya terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, apabila Para Penggugat tidak mempunyai hubungan ahli waris atau pihak diluar dari hubungan hukum kewarisan dengan (alm) H. Teuku Zainal Abidin sebagai Pihak Tergugat pada Putusan terdahulu;

MENGENAI OBJEK SENGKETA MEMPUNYAI KESAMAAN:

Bahwa terhadap objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA tertanggal 02 Oktober 2019, dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I (Syarifah Nurmala) dan saat ini telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 10143/2018 Tanggal 26 Juli 2018 yang sebab akibat lahirnya dari Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusi melalui suatu Penetapan Eksekusi Nomor: 08/PDT.EKS/2016/PN.BNA tanggal 09 Januari 2017 adalah "SAMA PERSIS DAN TIDAK ADA PERBEDAAN SEDIKIT PUN" ;

Bahwa Para Penggugat berdasarkan Petitumnya pada halaman ke- 40, angka ke- 8 (delapan) dan angka ke- 9 (sembilan) menyebutkan :

(8). *Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I, Syarifah Nurmala terhadap tanah sengketa ini sebagaimana letak dan batas – batasnya yang tersebut dalam nomor 5 petitum ini yang dikeluarkan oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;*

(9) *Menyatakan pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I – Syarifah Nurmala yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak sesuai menurut prosedur hukum;*

Bahwa kemudian apa bila kita merujuk kembali pada gugatan Para Penggugat pada halaman ke-10 (sepuluh), angka ke-1 (satu) menjelaskan keadaan hukum objek sengketa, yaitu :

Bahwa sengketa tanah objek perkara ini telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah ada putusan berkekuatan hukum serta objek perkaranya telah dieksekusi, dengan Putusan dst;

Artinya terhadap objek sengketa yang telah pernah disengketakan oleh Tergugat I – (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat melawan



H. Teuku Zainal Abidin sebagai Tergugat dahulunya) telah diputuskan atau telah pernah diadili atau telah pernah disidangkan Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai pada tahap upaya hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Pada Mahkamah Agung R.I, kemudian telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui suatu Penetapan Eksekusi Nomor : 08/PDT.EKS/2016/PN.BNA tanggal 09 Januari 2017 tersebut ;

D E N G A N:

Objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I – (Syarifah Nurmala) yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, adalah sama persis tidak ada perbedaan sedikitpun;

Karena lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I – (Syarifah Nurmala) yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan sebab akibat dari Proses Putusan Pengadilan yang telah pernah disengketa oleh Tergugat I – (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat melawan H. Teuku Zainal Abidin sebagai Tergugat dahulunya), yang pada akhirnya dimenangkan untuk dan kepada Tergugat I (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat), bukan sebagaimana dalil dan alasan gugatan Para Penggugat tersebut;

Sehingga alasan – alasan yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat diterima menurut hukum dan bukan menjadikan suatu alasan pembenaran untuk melakukan pengulangan gugatan kembali, yang telah pernah diputuskan dan telah mempunyai keputusan hukum yang pasti dan sah menurut hukum yang dikeluarkan dan diputusan oleh Lembaga Peradilan Republik Indonesia tersebut;

Maka untuk itu menjadikan gugatan Para Penggugat Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 merupakan gugatan *Nebis in idem*, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;

MENGENAI KEDUDUKAN TERGUGAT II DAN PARA TURUT TERGUGAT:

Bahwa yang menjadi dasar atau ketentuan dari *Nebis in idem* adalah:

- a. Gugatan atau persoalan yang digugat harus didasarkan pada alasan yang sama;



b. Pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat harus mempunyai kesamaan terhadap persoalan yang digugat;

Pihak Tergugat II dan Para Turut Tergugat walaupun secara hukum bukan sebagai Para Pihak dalam perkara terdahulu, dan kemudian dijadikan sebagai Para Pihak dalam gugatan sekarang ini (Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019) tetap dipandang secara hukum Gugatan Para Penggugat Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 sebagai Gugatan Nebis in idem, karena:

a. Gugatan atau persoalan yang digugat (*Putusan yang terdahulu dengan Gugatan Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019*) adalah masih tetap pada pokok perkara yang sama mengenai sengketa Hak Kepemilikan terhadap Objek sengketa berupa tanah yang terletak di Glee gurah, Kelurahan/Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau sama dengan objek sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 atas nama Tergugat I tersebut;

Sedangkan kedudukan serta kapasitas dari Tergugat II dan Para Turut Tergugat bukan sebagai Pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap objek sengketa tersebut;

b. Para Pihak yang bersengketa terhadap sengketa Hak Kepemilikan adalah masih dalam perbuatan dan hubungan hukum yang sama, baik Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Teuku Zainal Abidin maupun Tergugat I (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat);

Dimana Para Penggugat dan Tergugat I (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat) masih tetap sama kaitannya terhadap objek sengketa Hak Kepemilikan, yaitu tanah sengketa yang terletak di Glee gurah, Kelurahan/Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh tersebut, sedangkan objek sengketa itu sendiri telah diputuskan dan menjadi hak milik dari Pada Tergugat I (Syarifah Nurmala dahulu sebagai Penggugat);

Bahwa sehingga secara hukum yang dilihat pada ketentuan dari Pada Nebis In idem ini ditujukan pada Kedudukan Subjek Hukum (Penggugat dan Tergugat) yang paling dominan atau yang paling berkepentingan haknya terhadap objek sengketa yang digugat, sehingga menjadikan Sengketa Hak milik oleh Subjek Hukum tersebut;

Halaman 50 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Pada Putusan Terdahulu yang dominan atau yang paling berkepentingan sebagai Subjek Hukumnya terhadap sengketa kepemilikan Objek tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I (Syarifah Nurmala) yang dahulu kapasitasnya sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Pihak Tergugatnya pada Putusan Terdahulu adalah alm. H. Teuku Zainal Abidin;

Sedangkan pada gugatan Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA, tertanggal 02 Oktober 2019, yang masih menjadi dominan atau yang paling berkepentingan haknya terhadap sengketa kepemilikan terhadap Objek Sengketa tersebut, adalah masih tetap sama yaitu: alm. H. Teuku Zainal Abidin yang kini digantikan kedudukan oleh anak kandung atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang mengajukan gugatannya Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan Syarifah Nurmala menjadi sebagai Pihak Tergugat I (Putusan terdahulu sebagai Penggugat);

Bahwa hal ini sebenar telah dimuat dengan jelas dan terang pada gugatan Para Penggugat pada halaman ke-7 (tujuh) pada angka ke-3 (tiga), dimana Para Penggugat menyebutkan :

Bahwa gugatan contentious ini diajukan yang lebih utama hanya terhadap Tergugat I - - Syarifah Nurmala karena yang bersangkutan menguasai tanah perkara ini dan juga sesuai dengan nama khususnya satu orang yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor : 10143 tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai Tergugat – II;

Sehingga rumusan dari pada Nebis In Idem bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019, pada halaman ke-15 (lima belas) yang menyebutkan:

Oleh karena itu dalam Perkara yang diajukan sekarang oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan posisinya dengan perkara terdahulu yaitu:

- Para Penggugat sama sekali tidak sama;
- Para Penggugat lebih dari pada satu subjek hukum;
- Para Penggugat sekarang tidak pernah digugat;
- Objek perkaranya sama yaitu tanah sengketa ini;
- Peristiwa hukumnya sama mengenai sengketa hak milik;

Halaman 51 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Pada Halaman ke- 16 (enam belas), Para Penggugat menyebutkan, ketentuan nebis in idem selain Pasal 1917 KUHPdata, juga menyebutkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003, menurut hemat kami undang-undang tersebut mengenai MAHKAMAH KONSTITUSI dan Pasal 60 ayat (1) adalah mengenai tata cara muatan Pengujian Kembali di Mahkamah Konstitusi, *bukan mengenai Nebis In Idem*;

Bahwa terhadap uraian dan alasan yang diuraikan oleh Para Penggugat pada Halaman ke-15 (lima belas) tersebut adalah telah keliru dan telah bertentangan dengan asas dan tujuan hukum yaitu "asas kepastian hukum, asas kemanfaatan", karena salah satu tugas dan fungsi Peradilan adalah memberikan kepastian hukum dan untuk itu Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Kepastian hukum terhadap sengketa hak milik yang kini diulang kembali untuk diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Sehingga maka oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum atau telah Nebis In Idem;

- B. Gugatan Obscur Libel, Dan Diskualifikasi Error Dalam Mengajukan Gugatannya Terhadap Permintaan Pembatalan Dan Atau Memperbaiki Terhadap Putusan Judex Factie Dan Judex Juris;**

Bahwa gugatan yang diajukan telah melampaui suatu kewenangan dengan mencampur adukan objek sengketa dengan memformulasikan gugatannya menjadi :

- a. Objek sengketa telah diformulasikan dengan perbuatan dan hubungan hukum menjadi Bagian harta bersama/harta perkawinan dan harta warisan, semuanya menjadi satu kesatuan yang diuraikan oleh Para Penggugat pada halaman ke-12 s/d halaman ke- 14, jika demikian uraian gugatan Para Penggugat seharusnya menjadikan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- b. Objek Sengketa diformulasikan dengan perbuatan hukum Jual Beli hal ini terlihat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat pada halaman ke-21 s/d halaman ke- 24, kemudian pada Petitum pada halaman ke- 38 , angka

Halaman 52 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



ke-3 dan Petitum pada halaman ke-39 pada angka ke-4, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa yang lebih parah dan kacaunya gugatan Para Penggugat didiskualifikasikan gugatan Error terhadap Permintaan untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan Judex Factie dan Judex Juris, atau dengan kata lain Para Penggugat telah meminta untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan-putusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dilaksanakan eksekusi tersebut;

Bahwa kekeliruan gugatan Para Penggugat ini termuat pada halaman ke-28 (dua puluh delapan), paragraf ke-2 (dua):

Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Judex Juris dan Judex Factie tersebut yang salah dan keliru sepanjang yang merugikan Para Penggugat sebagai anak kandung dari H. Teuku Zainal Abidin yang paling berhak memperoleh hak dan mendapatkan objek terhadap tanah perkara ini;

Kemudian pada Petitumnya halaman ke- 38 (tiga puluh delapan), angka ke-2 (dua):

Menyatakan memperbaiki Putusan-putusan yang dibuat tersebut oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung tersebut yang salah dan atau keliru merugikan H. Teuku Zainal Abidin dan Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya;

Bahwa dengan alasan –alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut, untuk meminta dan menyatakan membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Judex Juris dan Judex Factie terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dilaksanakan eksekusi tersebut, maka disdikuifikasi sebagai gugatan Error, karena tidak ada kewenangan apa pun di Tingkat Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan – Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dilaksanakan eksekusi tersebut;

Pengadilan Negeri Banda Aceh bukanlah suatu tingkatan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan membatalkan atau memperbaiki Putusan – Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dilaksanakan eksekusi tersebut, sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut;

Halaman 53 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat Nomor 52/PDT.G/2019/PN.BNA tertanggal 02 Oktober 2019 tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima karena telah salah dan keliru menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas oleh Para Turut Tergugat mengakuinya di dalam jawabannya tersebut;
3. Bahwa terhadap eksepsi diatas, Para Turut Tergugat alihkan menjadi Jawaban dalam pokok perkara yang tidak diulangi lagi, sehingga secara mutadis - mutadis eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara dari Para Turut Tergugat untuk keseluruhannya;
4. Bahwa oleh karena itu apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah suatu alasan yang tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah Para Turut Tergugat uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan memberikan putusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; atau
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

5. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau ;
8. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena *nebis in idem*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 7 Juli 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 9 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut

Halaman 55 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Juli 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Juli 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Juli 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 20 Juli 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 17 Juli 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 21 Juli 2020, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020, dan kepada mereka untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 56 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

I. JANGKA WAKTU MENYATAKAN BANDING;

Bahwa terhadap perkara perdata Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 24 Juni 2020, karena *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING* hadir pada tanggal dibacakan Putusan yang dimaksud tanggal 24 Juni 2020, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Putusan tersebut tidak diberitahukan lagi kepada *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING*, Kuasa Hukumnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Oleh karena itu secara fakta dan yuridis terhitung sejak tanggal Putusan *judex factie* tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 maka dalam waktu 14 (empat belas) hari belum terlewatkan, maka pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 dimana *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING*, Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas Putusan itu tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA tanggal 07 Juli 2020 dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Dengan demikian *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING* telah menempuh prosedur hukum dalam hal Menyatakan Permohonan Banding dan memasukkan Memori Banding, namun menurut Hukum Acara Perdata memasukkan Memori Banding bukan kewajiban, apabila Memori Banding tidak diajukan maka hak untuk Banding tetap berlaku dan tidak batal;

Dalam hubungan ini Memori Banding sangat penting dalam rangka untuk menjelaskan secara komperhensif dan paripurna mengenai Kasus yang telah diputuskan tersebut dan akan diadili oleh Pengadilan supaya jelas posisi *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING* untuk memperjuangkan dan untuk mempertahankan hak atas tanah sengketa tersebut;



Menyangkut kriteria – kriteria Banding sudah ditempuh oleh *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING* sesuai menurut ketentuan peraturan perUndang – Undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Vide Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR dan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBG serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/SIP/1971 tanggal 6 Agustus 1973;

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR: 52/PDT.G/2019/PN.BNA ADALAH PUTUSAN YANG SALAH DAN CACAT HUKUM;

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya Nomor: 52/PDT.G/2019/PN.BNA tanggal 24 Juni 2020, *telah membuat Putusan yang salah dan cacat yuridis dan keliru, karena:*

- ❖ Sama sekali tidak mempertimbangkan *secara sistematis dan konkrit* mengenai materi dalam GUGATAN dan REPLIK yang telah dikemukakan secara rinci dan jelas oleh *PARA PENGUGAT / PARA PEMBANDING*;
- ❖ Sama sekali tidak mempertimbangkan *secara sistematis dan konkrit* mengenai *permintaan – permintaan* yang telah dikemukakan dalam *Petitum* secara sistematis dan jelas dalam dan GUGATAN oleh *PARA PENGUGAT / PARA PEMBANDING*;
- ❖ Sama sekali tidak mempertimbangkan *secara sistematis dan konkrit* mengenai *alat bukti Surat – surat dan Keterangan Saksi – saksi* yang telah diajukan dalam Persidangan oleh *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING*

Tetapi *judex factie* tersebut membuat Putusan a quo terhadap Gugatan *PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING* nebis in idem - tidak bisa diperiksa kedua kalinya *dengan pertimbangan yang sangat kontroversial dan pertimbangan itu bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain;*

- PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 52/PDT.G/2019/PN. BNA BERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN YANG SATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG LAIN;

1. Bahwa dalam Putusan tersebut dibuat pertimbangan oleh Majelis Hakim sangat kontroversial dan bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain yaitu :

Pada halaman 69 Putusan tersebut:

Halaman 58 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan para pihak dalam perkara Nomor :
27/PDT.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

Penggugat - SYARIFAH NURMALA;

Lawan

Tergugat - TEUKU ZAINAL ABIDIN;

Sedangkan Para Pihak dalam perkara a quo (Perkara sekarang Nomor :
52 /PDT.G/2019 /PN.BNA) adalah sebagai berikut:

Penggugat :

1. HAJJAH TJUT ZAHARA;
2. HAJJAH CUT ZULFAIKA;
3. IR. ZULAIVA;
4. TEUKU AZRAN;

Tergugat :

1. SYARIFAH NURMALA;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Republik Indonesia c/q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh c/q
Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;

Turut Tergugat :

1. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Walikota Banda Aceh c/q Camat
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Walikota Banda Aceh c/q Camat
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh c/q Keuchik Kepala Desa
Seutui Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh;
3. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q Walikota Banda Aceh c/q Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan (BKPP) Kota Banda Aceh;

Pada halaman 70 Putusan judex factie tersebut:

Menimbang bahwa memperhatikan Para Pihak tersebut dalam Perkara
Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA, jumlah Para Pihak tidak sama dengan
Para Pihak dalam Perkara a quo (Perkara sekarang Nomor 52 /
PDT.G/2019/PN.BNA), dimana dalam perkara Nomor 27 /PDT.G/2009/
PN.BNA hanya ada satu orang Penggugat yaitu Syarifah Nurmala dan
satu orang Tergugat yaitu H. Teuku Zainal Abidin sedangkan dalam
perkara a quo (Perkara sekarang Nomor 52 /PDT.G/2019/PN.BNA) ada

Halaman 59 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat orang Penggugat, tiga orang pihak Tergugat dan tiga orang Pihak Turut Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan tersebut yang dibuat oleh Majelis Hakim *sangat kontroversial dan saling bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain*;

Dalam hal itu dapat kita lihat bersama pada halaman 70 Putusan itu disebutkan **Menimbang** Para Pihak dalam Perkara a quo (Perkara sekarang Nomor 52 / PDT.G / 2019 / PN-BNA) **pada prinsipnya adalah sama dengan para pihak** dalam perkara Nomor 27 /PDT.G/2009/PN-BNA;

Dalam hal ini pertimbangan yang satu **dibuat Para Pihak tidak sama** tetapi dalam pertimbangan berikutnya **dibuat Para Pihak sama**, dengan demikian secara fakta dan yuridis Putusan tersebut merupakan **Putusan yang salah, Putusan cacat hukum dan wajib dibatalkan**;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan itu menyebutkan dalam pertimbangannya pada halaman 70, **menimbang** bahwa terhadap penambahan Para Tergugat II – BPN Kota Banda Aceh dan III dan Para Turut Tergugat menurut Majelis **bukanlah sebagai Tergugat pokok dalam perkara ini**;

Dalam pertimbangan itu juga mendapat kesalahan yang sangat fatal disebutkan Tergugat III **padahal sesungguhnya tidak ada Tergugat III**.

Sesungguhnya Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh **merupakan TERGUGAT POKOK yang sangat penting dan sangat fundamental dalam perkara ini karena :**

- ❖ BPN tersebut yang memproses pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10143 Tahun 2018 atas nama Tergugat – I - SYARIFAH NURMALA terhadap tanah sengketa ini;
- ❖ BPN itu dengan melakukan perbuatan dan penerbitan Sertifikat Nomor : 10143 tersebut sehingga secara langsung terjadi peralihan hak kepada Tergugat – I;

Dengan demikian **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING dan semua kita menjadi bingung karena dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa Tergugat – II – BPN tersebut bukan merupakan Tergugat pokok dalam perkara ini, padahal peranannya sangat pokok dan sangat penting**.



➤ GUGATAN PERKARA INI SAMA SEKALI TIDAK TERMASUK NEBIS IN IDEM ;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini Tanggal 24 Juni 2020 menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena nebis in idem;**

Putusan tersebut didasari bahwa sengketa dalam perkara ini sudah pernah diajukan dan telah diputuskan dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yaitu :

- ❖ Didasari Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79 /PDT/2010/PT.BNA Tanggal 25 Agustus 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5861 /PDT/2011 Tanggal 14 September 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;
- ❖ Didasari pada pertimbangan halaman 70 dari Putusan Nomor 52 / PDT.G/2019/PN-BNA disebutkan **menimbang** bahwa dalam perkara Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA, Syarifah Nurmala adalah Penggugat, dalam perkara a quo (Perkara sekarang Nomor 52 /PDT.G/2019/PN.BNA) sebagai Tergugat – I, sedangkan Penggugat dalam perkara a quo adalah anak kandung dari Tergugat dalam Perkara Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA (H. Teuku Zainal Abidin) dan status Para Penggugat tiada lain adalah sebagai Ahli Waris Haji Teuku Zainal Abidin (sebagaimana penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 0173 /PDT.P/2015/MS.BNA Tanggal 14 Desember 2015);

Dalam hal Perkara sekarang Nomor 52 /PDT.G/2019/PN-BNA, **Para Penggugat bukan bertindak atas nama Ayah kandungnya Almarhum HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN**, tetapi **Para Penggugat bertindak sebagai Ahli waris dari Ibu kandungnya yang bernama Almarhumah HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH** karena dalam perkara yang lalu ibu kandungnya itu tidak digugat padahal objek perkaranya merupakan harta bersama;

Maka dengan demikian **sangatlah berbeda dan sama sekali tidak sama sebagai subjek hukum** dalam perkara yang lalu dengan perkara yang sekarang;

Halaman 61 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Oleh karenanya ***pertimbangan judex factie tersebut merupakan pertimbangan yang salah sehingga membuat Putusan yang salah pula dengan menjatuhkan Putusan nebis in idem dalam perkara ini.***

2. Bahwa dalam Perkara yang diajukan sekarang oleh PARA PENGGUGAT /PARA PEMBANDING Nomor : 52 /PDT.G/2019/PN.BNA adalah ***sangat berbeda dengan posisinya dengan perkara terdahulu yaitu :***

- ❖ Para Penggugatnya sama sekali tidak sama;
- ❖ Para Tergugatnya lebih dari pada satu subjek hukum;
- ❖ Para Tergugatnya tidak sama dan tidak pernah digugat;
- ❖ Objek perkaranya sama yaitu tanah sengketa ini;
- ❖ Peristiwa hukumnya sama mengenai sengketa kepemilikan;

Apabila ***salah satu syarat saja tidak sama dalam perkara itu*** maka secara yuridis perkara tersebut ***sama sekali tidak termasuk dalam kapasitas dan ruang lingkup nebis in idem;***

Dalam hal ***Para Penggugat tidak sama***, karena PARA PENGGUGAT /PARA PEMBANDING ***bertindak untuk dan atas nama Ibu Kandungnya HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH*** dan ianya meninggal dunia tanggal 30 Juni 2019 sedangkan perkara terdahulu diajukan pada Tanggal 20 Juli 2009, ***padahal waktu itu Ibu Kandung Para Penggugat masih hidup;***

Tetapi Ibu Kandungnya itu ***tidak pernah digugat*** dalam perkara terdahulu Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA, padahal objek perkara tersebut ***merupakan harta bersama maka secara hukum wajib digugat;***

Sesungguhnya perkara terdahulu Nomor 27 /PDT.G/2009/PN.BNA ***secara yuridis wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugatnya tidak lengkap;***

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Noimor 78 K /SIP/1972 tanggal 11 November 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Noimor 546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1984 antara lain ditegaskan dengan jelas bahwa :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Tergugatnya tidak lengkap atau kurang para pihak Tergugat



dalam perkara itu, sebenarnya pihak itu sangat penting untuk digugat sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut”;

Dalam hal ***Para Tergugatnya lebih dari satu subjek hukum*** yaitu dalam perkara sekarang Nomor : 52 /PDT.G/2019/PN.BNA diaman BPN Kota Banda Aceh ***dijadikan Tergugat – II, tetapi tidak pernah digugat*** dalam perkara terdahulu Nomor : 27 /PDT.G/2009/PN.BNA padahal ***peranannya sangat penting*** dalam pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa ini;

Oleh karena itu Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 52 / PDT.G/2019/PN.BNA Tanggal 24 Juni 2020 ***adalah cacat yuridis – invalid dan bertentangan dengan hukum maka wajib dibatalkan;***

➤ PERKARA YANG DIKATEGORIKAN TERMASUK NEBIS IN IDEM;

1. Bahwa menurut peraturan perUndang – Undangan yang berlaku yang dapat dikategorikan perkara *nibis in idem* yaitu :

- ❖ Para Penggugat persis sama;
- ❖ Para Penggugat persis sama jumlahnya;
- ❖ Para Tergugat persis sama;
- ❖ Para Tergugat persis sama jumlahnya;
- ❖ Objeknya persis sama;
- ❖ Peristiwa hukumnya persis sama;

2. Bahwa dalam konteks suatu Perkara dapat digolongkan sebagai ***Ne bis in idem*** dapat dikemukakan dalil hukum antara lain yang tercantum yaitu :

Menurut Pasal 1917 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebutkan bahwa :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/SIP/1967 Tanggal 06 Desember 1969 ditegaskan bahwa :

Halaman 63 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



“Asas hukum *ne bis in idem* adalah baik para pihak yang berperkara sebagai subjek hukum persis sama dan barang yang disengketakan sebagai objek dalam gugatan perdata tersebut adalah juga sama.”

Dengan demikian **dari dua dalil hukum tersebut dapat diklasifikasikan** suatu Perkara termasuk *Ne bis in idem* dengan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- ❖ Soal yang dituntut harus sama;
- ❖ Tuntutan dengan alasan yang sama;
- ❖ Harus diajukan oleh pihak yang sama (Penggugatnya persis sama);
- ❖ Diajukan terhadap pihak yang sama (Tergugatnya persis sama);
- ❖ Mempunyai hubungan hukum yang sama pula;

Oleh karena itu secara hukum sudah sangat jelas **suatu perkara termasuk *Nebis in idem***, sedangkan perkara sekarang Nomor 52 / PDT.G/2019/PN-BNA **sama sekali tidak termasuk *Nebis in idem* maka Putusan *judex factie* dalam perkara ini merupakan Putusan yang salah sehingga wajib dibatalkan;**

- DENGAN PUTUSAN NEBIS IN IDEM MAKA POKOK PERKARA SURAT-SURAT DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TIDAK DIPERTIMBANGKAN;
Bahwa dengan Putusan Perkara ini Nomor 52 /PDT.G/2019/PN.BNA **dinyatakan *Nebis in idem* maka alat pembuktian Surat-surat dan Saksi-saksi sama sekali tidak diperiksa dan tidak dibuat pertimbangan** oleh *judex factie* a quo;

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa **sesungguhnya secara yuridis perkara ini tidak dapat digolongkan sebagai *Nebis in idem* maka tidak dapat dinyatakan perkara a quo tidak dapat diterima;**

Oleh karena itu PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 52 /PDT.G/2019/PN.BNA tersebut dan mengadakan sendiri dengan membuat pertimbangan secara lengkap dan sistematis termasuk mengenai :

ALAT BUKTI SURAT-URAT

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Objek Perkara Ini Tanggal 10 April 1976;

Alat Bukti Surat ini berupa P – 1.

Halaman 64 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Bahwa Alat Bukti Surat ini **untuk membuktikan dengan jelas dan tegas tanah** objek sengketa ini telah dijual secara resmi dan sah oleh HABIB MUHAMMAD SYARIF kepada TEUKU ZAINAL ABIDIN selama dalam perkawinan sah dengan istrinya HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH;

Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak boleh dilanggar dan wajib dilaksanakan seluruh materinya, hal ini sesuai dengan maksud yang tercantum dalam Pasal 1320, 1338 KUHPerdara;

2. Akta Jual Beli Nomor : 4 /K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977;

Alat Bukti Surat ini berupa P – 2;

Bahwa Akta Jual Beli tersebut **untuk membuktikan dengan terang benderang tanah tersebut telah dijual oleh** HABIB MUHAMMAD SYARIF kepada TEUKU ZAINAL ABIDIN selama dalam perkawinan sah dengan istrinya HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH;

Jual beli tanah tersebut dan pembuatan Akta Jual Beli **dibuat oleh dan dihadapan** MUHAMMAD HASAN, BA. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, hal ini sesuai dengan perintah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 10 Tahun 1961;

Alat bukti surat yang berupa Akta Jual Beli tersebut **sama sekali tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** dalam Putusan Perkara yaitu :

- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;
- ❖ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 79/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 25 Agustus 2010;
- ❖ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 586 K/ PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
- ❖ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 Nov. 2012;

Dengan demikian Akta Jual Beli Nomor : 4 /K.B/1977 tersebut **secara yuridis masih tetap sah dan masih tetap berlaku** yaitu HAJI TEUKU

Halaman 65 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



ZAINAL ABIDIN **sebagai pembeli** dan HABIB MUHAMMAD SYARIF
sebagai penjual.

3. *Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1976 Tanggal 1 September 1976;*

Alat Bukti Surat ini berupa P – 3;

Bahwa Alat Bukti berupa Sertipikat tersebut untuk membuktikan secara otentik tanah terperkara ini **sudah terjadi peralihan hak balik nama atas nama pemegang hak yang baru** kepada TEUKU ZAINAL ABIDIN sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 50 Tahun 1976 tersebut telah diroya dengan Nomor : 10121 dan Sertipikat Nomor : 10121 tersebut yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh sebagai TERGUGAT – II **sama sekali tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** dalam Putusan Perkara yaitu :

- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 27/PDT.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;
- ❖ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 79/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 25 Agustus 2010;
- ❖ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 586 K/ PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
- ❖ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 Nov. 2012;

Dengan demikian Sertipikat tersebut **secara yuridis masih tetap sah dan masih tetap berlaku** yaitu HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN sebagai pemegang hak yang sah untuk itu serta Sertipikat yang telah diroya Nomor : 10121 **juga belum pernah dibatalkan dan dicabut** oleh TERGUGAT – II - Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.

4. *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/PDT.G/2009/PN. BNA Tanggal 11 Maret 2010;*

Alat Bukti Surat ini berupa P – 4, Vonis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;

5. *Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79 /PDT/2010/PT. BNA. Tanggal 25 Agustus 2010;*

Halaman 66 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Surat ini berupa P – 5, Vonis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 586 K/PDT/ 2011 Tanggal 14 september 2011;

Alat Bukti Surat ini berupa P – 6, Vonis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 PK/ PDT/2012 Tanggal 21 November 2012;

Alat Bukti Surat ini berupa P – 7;

Bahwa Alat Bukti Surat ini berupa **Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan secara jelas dan otentik** yaitu

- ❖ Akta Jual Beli Nomor : 4 /K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 tentang jual beli objek perkara ini **tidak pernah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dalam Putusan-putusan tersebut;**
- ❖ Ibu kandung dari PARA PENGGUGAT yang bernama HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH **adalah sama sekali tidak pernah ditempatkan sebagai subjek hukum atau tidak pernah digugat sebagai tergugat** dalam perkara sengketa tanah tersebut yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Dengan demikian secara yuridis PARA PENGGUGAT **dalam perkara sekarang bertindak sebagai Ahli Waris ibu kandungnya tersebut bukan atas nama ayah kandungnya untuk mengajukan gugatan ini guna mempertahankan haknya atas tanah tersebut;**

Maka mempunyai hak yang cukup jelas dan memiliki legal standing yang cukup kuat – mendasar dalam perkara ini **serta perkara ini sama sekali tidak termasuk dalam kualifikasi Nebis in Idem;**

8. Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0173 /PDT.P/2015/ MS-BNA Tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 67 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Bukti Surat ini berupa P – 8.

Bahwa alat bukti surat ini untuk membuktikan secara jelas dan tegas yaitu PARA PENGGUGAT **sebagai anak kandung** dari ALMARHUM HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN dan HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH adalah satu ayah dan satu ibu;

Juga untuk membuktikan HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH sebagai istri dari ALMARHUM HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN dan **tanah objek perkara ini dibeli selama dalam perkawinan yang sah** tetapi HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH **sama sekali tidak pernah digugat** oleh SYARIFAH NURMALA dalam perkara terdahulu yang sudah ada Putusan – putusan tersebut dan dalam perkara sekarang ini SYARIFAH NURMALA sebagai TERGUGAT – I;

9. *Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (P.B.B) Terhadap Tanah Objek Perkara Ini*

Alat Bukti Surat ini berupa P – 9;

Bahwa kesemuanya tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digolongkan sebagai bukti P - 9, untuk membuktikan dengan jelas dan akurat bahwa menjadi salah satu bukti untuk memperkuat tanah terperkara ini sudah menjadi hak milik TEUKU ZAINAL ABIDIN maka **ianya yang berkewajiban membayar PBB setiap tahun kepada Pemerintah melalui TURUT TERGUGAT – Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Kota Banda Aceh**

➤ **KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT-SURAT DAN PUTUSAN – PUTUSAN TERSEBUT;**

Bahwa alat bukti Surat-Surat dan Putusan Putusan tersebut adalah yang dibuat oleh, dihadapan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu – aamtenar maka **merupakan alat bukti autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan tidak bisa dibantah oleh siapapun juga termasuk oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara ini dan dapat dipertanggung jawabkan secara fakta dan yuridis;**

Bahwa **Surat-surat dan Putusan-Putusan Pengadilan adalah merupakan akta autentik yang di buat oleh pejabat (acte ambteliik)** yang berwenang untuk itu menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dibuat OLEH dan DIHADAPAN para pihak (**partij akte**) maka Surat-surat dan



vonis-vonis tersebut dibuat atas dasar pengajuan oleh pihak dan para pihak dengan identitasnya yang cukup jelas;

Oleh karena itu menurut Hukum Pembuktian Surat-surat dan Putusan Putusan tersebut :

- ❖ **Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;**
- ❖ **Mempunyai nilai pembuktiannya sempurna;**
- ❖ **Mempunyai kekuatan pembuktian lahir;**
- ❖ **Mempunyai kekuatan pembuktian formil;**
- ❖ **Mempunyai kekuatan pembuktian materil;**

Hal menyangkut dengan kriteria itu semuanya antara lain diatur dalam pasal 165 HIR , pasal 285 RBG dan Pasal 1868 BW serta Pasal 1870 KUHPerdata.

➤ **SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT;**

Bahwa **untuk mempertahankan materi Gugatannya dan untuk membuktikan tanah terperkara ini hak milik bersama** antara HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN dengan Istrinya HAJJAH CUT HANIFAH maka PARA PENGGUGAT sebagai anak kandungnya **mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari :**

1. **EDI SJAH**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Jatahu, Desa Daroy Kameu, Kecamatan Darul Imarah , Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
2. **LUKMAN ISMAIL**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Dusun Salak Aceh, Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
3. **ABDUL MUTALLEB**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Mesjid Lama, Desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
4. **ZULKARNAEN**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lampoh Roh, Desa Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
5. **MARVIZ**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Perum IOM Mandiri, Desa Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah , Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;



Bahwa **kelima orang saksi tersebut** telah disumpah oleh Hakim didalam Sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, **mereka pada pokoknya menjelaskan didalam Persidangan antara lain bahwa :**

- ❖ Dalam keterengannya di dalam Persidangan bahwa mereka **mengetahui persis mengenai letak dan batas-batas objek tanah perkara ini** yaitu terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang batas – batasnya :
 - **Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;**
 - **Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;**
 - **Timur dengan tanah Negara;**
 - **Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah.**
- ❖ Mereka menjelaskan bahwa mereka mengetahui sesungguhnya **tanah sengketa tersebut sudah dibeli secara sah** oleh HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN bersama dengan istrinya HAJJAH CUT HANIFAH dari penjual HABIB MUHAMMAD SYARIF sekitar tahun 1977;
- ❖ Mereka saksi-saksi tersebut menerangkan juga bahwa HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN dengan istrinya HAJJAH CUT HANIFAH **tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya, putusnya perkawinan diantara mereka karena telah meninggalnya** HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN;
- ❖ Saksi ZULKARNAEN dan MARVIZ menjelaskan bahwa **pernah disuruh tinggal diatas tanah tersebut oleh** HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN bersama dengan istrinya HAJJAH CUT HANIFAH;
- ❖ Keterangan saksi ZULKARNAEN **selama tinggal diatas tanah tersebut mulai 1994 sampai dengan tahun 1997** dan MARVIZ **selama tinggal diatas tanah tersebut mulai 2005 sampai dengan tahun 2007, tetapi mereka sama sekali tidak pernah dilarang, diusir dan disuruh keluar dari dalam tanah itu oleh** HABIB MUHAMMAD SYARIF, ANAK-ANAKNYA dan oleh siapapun juga;



❖ Saksi EDI SJAH menjelaskan bahwa **pernah tinggal di Rumah** HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN sekitar mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1982, waktu itu saksi kuliah di Universitas Syiahkuala **maka mengetahui persis tanah itu sudah dibeli oleh** HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN bersama istrinya HAJJAH CUT HANIFAH;

❖ Saksi EDI SJAH bersama-sama dengan pemilik tanah HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN bersama istrinya HAJJAH CUT HANIFAH yang sudah dibeli itu, menerangkan bahwa **selama lebih kurang enam tahun berkebun menanam kacang-kacangan, pohon mangga dan tanaman lainnya. Namun tidak ada pihak yang pernah melarangnya;**

➤ **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT DAN NILAI PEMBUKTIANNYA**

Bahwa menurut **konstruksi hukum mengenai saksi** yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 152 HIR, Pasal 168 sampai dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBG, Pasal 1895 BW serta Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara;

Maka dalam **hubungan yuridis tersebut** dimana keterangan saksi **EDI SJAH, LUKMAN ISMAIL, ABDUL MUTALLEB, ZULKARNAEN dan MARVIZ** tersebut adalah **mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, memiliki nilai pembuktian yang mutlak tidak dapat disangkal oleh pihak manapun dan sudah berhasil dengan konkrit membuktikan** Gugatan PARA PENGGUGAT karena :

❖ Saksi-saksi tersebut **dapat didengar keterangannya bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi**, tidak mempunyai hubungan persaudaraan sehingga tidak diperkenankan tetapi sudah dewasa, cakap menurut hukum dan bukan orang gila – kurang waras;

❖ Sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil bagi para saksi tersebut sehingga **yang menjelaskan peristiwa materil perkara ini tidak diragukan kebenarannya** baik mengenai subjek orangnya maupun materi kebenarannya yang bernilai sebagai **kebenaran hakiki – materiele waarheid – ultimate truth;**

❖ Keterangan mereka tersebut diberikan didalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum setelah disumpah maka **mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara paripurna – volledig en bindende bewijskracht;**



- ❖ Keterangan mereka tersebut sangat berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain maka keterangan mereka tersebut bersifat bulat dan utuh sehingga mempunyai relevansi dengan materi perkara maka ***keterangan itu tidak berdiri sendiri yang bersifat unus testis nullus testis;***
- ❖ Keterangan saksi-saksi tersebut ***telah memenuhi standar hukum pembebanan pembuktian*** kepada PARA PENGGUGAT terhadap materi Gugatannya – ***the legal burden of proof depends on the circumstances*** dan ***telah berhasil membuktikan isi dan materi Gugatannya;***
- ❖ Keterangan saksi-saksi tersebut ***bukan bersifat pendapat atau dugaan atau perkiraan tentang materi pokok perkara yang diperoleh secara berfikir – opinion*** dan atau ***diperoleh yang timbul karena akal nya – ratio concludendi;***
- ❖ Keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah didengar dari orang lain, dimana orang itu yang sama sekali tidak mengetahuinya peristiwa tersebut yang bersifat ***testi monium de auditu;***
- ❖ Keterangan saksi-saksi tersebut bersifat ***sempurna – volledig, mengikat – bindend dan bersifat menentukan – dwingende belissend.***

Bahwa ***keterangan saksi-saksi dari PARA PENGGUGAT tersebut sudah memenuhi syarat materil*** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 308 RBG ***dan juga dihubungkan antara keterangan yang satu dengan keterangan saksi yang lain*** maka menurut Ketentuan yang tercantum dalam Yurisprudensi Jawa Barat, halaman 109, Nomor : 465 / 1969 PERD/PTB tanggal 29 Januari 1971 ***mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat dan paling sempurna karena :***

- ❖ Keterangan itu pada pokoknya mempunyai arti yang sama dan sebangun;
- ❖ Keterangan itu pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan yang sama;
- ❖ Keterangan itu pada pokoknya menghasilkan bukti yang sah;
- ❖ Keterangan itu pada pokoknya merupakan kesempurnaan dari semua peristiwa tersebut;

Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut ***sudah dapat membuktikan secara jelas dan tegas menurut fakta dan hukum***



bahwa tanah perkara ini sudah dibeli dan menjadi hak milik sah dari HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN dan HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH serta juga HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH tidak digugat dalam perkara terdahulu;

Dengan demikian secara fakta dan yuridis PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh **untuk membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 24 Juni 2020 Nomor: 52/ PDT. G/ 2019/ PN – BNA tersebut **dengan mengadili sendiri dan memeriksa secara terperinci mengenai subjek hukum, posita gugatan, petitum, alat bukti surat-surat, alat bukti saksi-saksi dan lain-lainnya.**

III. PERMINTAAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;

Berdasarkan uraian – uraian fakta dan yuridis yang telah dikemukakan diatas maka dalam hal ini PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING mohon pada Bapak Majelis Ketua - Hakim Banding **berkenan memutuskan dalam Perkara ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut :**

1. Menerima **Pernyataan Permohonan Banding** dari PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING dalam perkara ini;
2. **Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasan dalam Memori Banding** ini dari PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;
3. Menyatakan Perkara Perdata ini **tidak termasuk dan bukan perkara Nebis in idem** karena PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING **tidak sama Ibu Kandungnya HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH tidak pernah digugat dan TERGUGAT II/TERBANDING – II BPN KOT BANDA ACEH tidak sama, tidak pernah digugat;**
4. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh** Tanggal 24 Juni 2020 Nomor: 52/ PDT. G/ 2019/ PN – BNA tersebut;
5. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING yang terdaftar pada tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 52 /PDT.G/2019/PN.BNA **dapat diterima untuk memeriksa subjek hukum, posita gugatan, petitum, alat bukti surat-surat, alat bukti saksi-saksi dan lain-lainnya;**

MENGADILI SENDIRI



1. ***Menerima dan mengabulkan seluruhnya*** Gugatan perkara perdata ini dari PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING tersebut;
2. Menyatakan HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH sebagai Ibu Kandung dari PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ***tidak pernah digugat dalam perkara terdahulu*** Nomor 27 / PDT.G / 2009 / PN-BNA, ***padahal objek perkaranya merupakan harta bersama yang diperoleh bersama suaminya HAJI TEUKU ZAINAL ABIDIN;***
3. Menyatakan ***sah Jual Beli tanah*** antara Penjual – HABIB MUHAMMAD SYARIEF dengan Pembeli – H. TEUKU ZAINAL ABIDIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 yaitu terhadap tanah yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya :
 - ***Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;***
 - ***Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;***
 - ***Timur dengan tanah Negara;***
 - ***Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;***
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 ***adalah sah dan berkekuatan hukum;***
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 4/K.B/1977 Tanggal 12 Januari 1977 ***adalah tidak pernah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum*** oleh Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1965 yang hilang dan kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 Tahun 1976 terhadap tanah terperkara ini ***adalah sah dan berkekuatan hukum;***
7. Menyatakan PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING sebagai ahli waris dari HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH yang telah meninggal dunia 30 Juni 2019 ***adalah sebagai pihak yang berhak dan atau sebagai Pemilik dari tanah*** yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya :



- *Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;*
 - *Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;*
 - *Timur dengan tanah Negara;*
 - *Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah;*
8. Menyatakan tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana tersebut diatas **bukan lagi hak milik Almarhum HABIB MUHAMMAD SYARIEF atau tidak jatuh lagi kepada Ahli Warisnya** karena telah dijual Tanggal 12 Januari 1977 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4/ K. B/ 1977 secara sah oleh HABIB MUHAMMAD SYARIEF ayah kandung TERGUGAT – I / TERBANDING – I SYARIFAH NURMALA sewaktu ianya masih hidup kepada H. TEUKU ZAINAL ABIDIN;
9. Menyatakan **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama TERGUGAT – I /TERBANDING-I - SYARIFAH NURMALA terhadap tanah sengketa ini sebagaimana letak dan batas – batasnya tersebut diatas yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – II /TERBANDING – II;
10. Menyatakan pembuatan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama TERGUGAT – I/ TERBANDING-I – SYARIFAH NURMALA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – II/TERBANDING - II **adalah tidak sesuai menurut prosedur hukum;**
11. Menyatakan **TERGUGAT – I / TERBANDING – I – SYARIFAH NURMALA bukan pemilik sah dan sama sekali tidak berhak** terhadap tanah yang terletak di Jalan Glee Gurah, Kelurahan – Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang batas – batasnya :
- *Utara dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Nyak Adam Kamil;*
 - *Selatan dengan tanah Negara sekarang dengan tanah Kolonel T. Zainal Abidin;*
 - *Timur dengan tanah Negara;*
 - *Barat dengan tanah Negara sekarang dengan Jalan Glee Gurah.*
12. Menyatakan sita jaminan **terhadap tanah terperkara ini** dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut diatas yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh **adalah sah dan berharga;**



13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet;
14. Menghukum TERGUGAT – I / TERBANDING – I – SYARIFAH NURMALA **untuk segera menyerahkan tanah dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana yang tersebut diatas** kepada PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING sebagai Ahli Waris dari HAJJAH CUT HANIFAH BINTI TEUKU DADEH dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak – hak siapapun juga;
15. Menghukum TERGUGAT – I / TERBANDING – I – SYARIFAH NURMALA **untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** kepada PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING, apabila TERGUGAT – I / TERBANDING – I lalai dan atau tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Perkara ini terhitung sejak Tanggal Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
16. Menghukum TERGUGAT – II / TERBANDING – II – BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH **untuk menarik kembali, mencabut dan membatalkan** Sertipikat Hak Milik Nomor: 10143 Tahun 2018 Tanggal 26 Juli 2018 atas nama TERGUGAT – I / TERBANDING – I – SYARIFAH NURMALA terhadap tanah sengketa ini;
17. Menghukum PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING **untuk mentaati dan melaksanakan semua isi dan materi** dalam Putusan Perkara ini dengan penuh tanggung jawab;
18. Menghukum PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING **untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini;**

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya agar Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat agar ditolak seluruhnya dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan-alasan atau keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat semula dalam memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan hukum, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *aquo*, baik dalam pertimbangan hukum maupun terhadap amar putusannya, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding/



Para Penggugat semula dan cukup beralasan hukum menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

2. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula mengenai putusan yang salah dan cacat hukum dan bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak di temui adanya kesalahan, tidak adanya cacat yuridis dan tidak adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya atau telah memberikan penafsiran hukum secara tepat dan benar dalam memutus perkara a quo dan pernyataan Para Pembanding/Para Penggugat semula yang menyatakan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai materi dalam gugatan dan replik yang telah dikemukakan dan tidak mempertimbangkan mengenai permintaan-permintaan yang telah dikemukakan dalam petitum adalah tidak benar sama sekali, karena sebagaimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 66 alinea kesatu s/d keempat, halaman 67 alinea ketiga, keempat dan kelima, halaman 68 alinea keenam dan ketujuh, halaman 70 alinea ketujuh, halaman 71 alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima serta halaman 72 alinea keempat, menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat nebis in idem diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena nebis in idem, untuk itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam memutus perkara a quo, untuk itu alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula haruslah dikesampingkan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;
3. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tentang gugatan perkara ini sama sekali tidak termasuk nebis in idem adalah alasan memori banding tidak beralasan hukum sama sekali, karena terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo sebagaimana tersebut pada alasan kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I semula pada poin 2 di atas dan tidak diulangi lagi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan kontra memori banding ini, untuk

Halaman 77 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



itu alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut haruslah ditolak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

4. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tentang perkara yang dikategorikan termasuk nebis in idem adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sebab terhadap gugatan Para Pembanding/Para Penggugat semula telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66 alinea kesatu s/d keempat, halaman 67 alinea ketiga, keempat dan kelima, halaman 68 alinea keenam dan ketujuh, halaman 70 alinea ketujuh, halaman 71 alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima serta halaman 72 alinea keempat, menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat nebis in idem diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena nebis in idem, untuk itu terhadap alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut adalah pendapatnya sendiri yang tidak relevan sama sekali dengan ketentuan dan aturan yang berlaku tentang sebuah gugatan mengandung nebis in idem, untuk itu alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan haruslah ditolak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;
5. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tentang dengan putusan nebis in idem maka pokok perkara surat-surat dan keterangan saksi-saksi tidak dipertimbangkan adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena jika eksepsi Para Tergugat telah terbukti suatu perkara nebis in idem, maka konsekuensi logisnya adalah terhadap pokok perkara tidak diperiksa lagi dan demikian juga terhadap eksepsi-eksepsi yang lain juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, untuk itu terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar, untuk itu alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut haruslah ditolak serta cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

Halaman 78 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



6. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tentang alat bukti surat-surat dalam poin 1 s/d 9 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena eksepsi Para Tergugat telah terbukti secara sempurna sebagaimana dalam alasan kontra memori banding ini pada poin 5 di atas dan terhadap alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak, untuk itu alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut haruslah ditolak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;
7. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tentang kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti surat-surat dan putusan-putusan tersebut dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan kekuatan pembuktian saksi-saksi tersebut dan nilai pembuktiannya adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Jueex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena eksepsi Para Tergugat telah terbukti secara sempurna sebagaimana dalam alasan kontra memori banding ini pada poin 5 di atas dan terhadap alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak, untuk itu alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut haruslah ditolak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada pokoknya agar Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat agar ditolak seluruhnya dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.BNA Tanggal 24 Juni 2020, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau di dalam menempatkan hukum telah sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penerapan Pasal 1917 KUHPerdara mengenai Ketentuan **NEBIS IN IDEM**;

Sehingga Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN – BNA Tanggal 24 Juni 2020, tetap dipertahankan dan



dikuatkan pada Tingkat Banding dan menolak seluruh alasan – alasan memori banding dari Para Banding/Para Penggugat karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum;

2. Bahwa alasan – alasan memori banding yang diajukan oleh Para Banding/Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **pada Pertimbangan Hukumnya halaman ke-63 s/d halaman ke-71;**

Bahwa sengketa tanah/objek perkara yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh ini telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap serta objek perkaranya telah dieksekusi, dengan Putusan – Putusannya yaitu :

- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.BNA Tanggal 11 Maret 2010;
- ❖ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 79/PDT/2010/PT.BNA tanggal 25 Agustus 2010;
- ❖ Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 586 K/PDT/2011 Tanggal 14 September 2011;
- ❖ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 442 PK/PDT/2012 Tanggal 21 September 2012;
- ❖ Penetapan Eksekusi Nomor : 08/PDT.EKS/2016/PN.BNA tanggal 09 Januari 2017;

Hal ini sebagaimana bukti – bukti yang telah diajukan didalam Persidangan pada Tingkat Pertama yaitu :

- ❖ Bukti dari Para Pembanding/Para Penggugat, terdiri dari Bukti P – 4 s/d Bukti P -5;
- ❖ Bukti dari Tergugat I, terdiri dari bukti T.I – 1 s/d bukti T.I – 16;
- ❖ Bukti dari Para Turut Tergugat, terdiri dari Bukti T.T (1-3) – 1 s/d Bukti T.T (1-3) – 5;

Sehingga dengan bukti – bukti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, merupakan kasus perkara yang sama,

Halaman 80 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



digugat ulang kembali oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang secara hukum tidak dapat diperkarakan untuk kedua kalinya karena telah adanya suatu Kepastian Hukum ;

Sehingga dengan demikian secara hukum, perkara-perkara yang telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah pernah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;

Penjatuhan Putusan yang bersifat Positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri Oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Para Pembanding/Para Penggugat sebagai **anak kandung dari H. Teuku Zainal Abidin, atau sebagai ahli waris H. Teuku Zainal Abidin** berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 0173 tahun 2015 (Bukti P -8) yang telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013 di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh karena sakit;

Artinya gugatan Nomor : 52/PDT.G/2019/PN.BNA Tertanggal 02 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Putusan terdahulunya karena **didasari suatu hubungan hukum waris secara langsung**, yaitu Para Pembanding/Para Penggugat sebagai anak kandung atau sebagai ahli waris dari (alm) H. Teuku Zainal Abidin, **sedangkan (alm) H. Teuku Zainal Abidin sebagai Pihak yang langsung berperkara pada Putusan yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;**

Sehingga alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan karena telah tidak sesuai menurut hukum;

3. Bahwa oleh karenanya Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.BNA Tanggal 24 Juni 2020, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau di dalam menempatkan hukum telah sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding tersebut

Halaman 81 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



dan menolak seluruh alasan –alasan memori banding dari Para Pemohon Banding/Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 52/Pdt.G/2019/PN.BNA Tanggal 24 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna., serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki redaksi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan pembagian/pengelompokan "*Dalam Konpensasi*", "*Dalam Rekonpensasi*" serta "*Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi*", karena faktanya dalam jawaban Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II maupun jawaban Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III tidak ada mengajukan gugatan balik (Rekonpensasi), sehingga pengelompokan dalam amar putusan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan;

Halaman 82 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna. harus diperbaiki sekedar mengenai penghilangan pengelompokan "*Dalam Konpensasi*", "*Dalam Rekonpensasi*" serta "*Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi*", sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 1917 KUHPerdara dan dalam RBG jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna. yang dimohonkan banding tersebut;

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan nebis in idem;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena ne bis in idem;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari: R a b u, tanggal 2 September 2020, oleh kami Sigit Sutanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarjiman, S.H.,M.Hum. dan Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 61/Pdt/2020/PT.BNA., Putusan tersebut diucapkan pada hari: R a b u, tanggal 9 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

1. Sarjiman, S.H., M.Hum.
d.t.o

2. Zulkili, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Sigit Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya proses	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto Copy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan dengan aslinya
Panitera

REFLIZALIUS,SH

Halaman 84 dari 84 hal. Pts. Perkara Perdata Nomor 61/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)